

**SCIENTIFIC TESTIMONY TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi di BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera
Utara)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

CARDIO S. BUTAR-BUTAR
NPM: 1720010036



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS


Nama : **CARDIO S. BUTAR-BUTAR**
NPM : 1720010036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : *Scientific Testimony* Terhadap Hukuman
Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi di BNN
Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera
Utara)


Pengesahan Tesis:
Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.



Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Dr. Syaiful Bahri, M.AP.


Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

PENGESAHAN

**SCIENTIFIC TESTIMONY TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi di BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera
Utara)**

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,
Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus
Dalam Ujian,
Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

Ketua

1.

2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Sekretaris

2.

3. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M,Kn

Anggota

3.

4. Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd

Anggota

4.

5. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Anggota

5.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“SCIENTIFIC TESTIMONY TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BNN PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KEPOLISIANDAERAH SUMATERA UTARA)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiator. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpanan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020

Penulis



CARDIO S. BUTAR-BUTAR

ABSTRAK

SCIENTIFIC TESTIMONY TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

CARDIO S. BUTAR-BUTAR
NPM : 1720010036

Maraknya peredaran narkotika dalam beberapa tahun terakhir, telah menimbulkan banyak kerugian tidak hanya kerugian ekonomi namun juga kehilangan generasi bangsa yang hilang nyawanya maupun yang menjadi tidak waras, padahal dalam usia yang sangat produktif. Berdasarkan kondisi itu, maka kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah adalah dengan membuat sanksi hukum maksimal bagi pelaku pengedar maupun bandar narkoba dengan hukuman maksimal seumur hidup atau juga hukuman mati. Penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika terutama pengedar dan bandar narkoba sebagai upaya penegakan hukum yang maksimal. Fakta dilapangan, baik BNN, Kepolisian, Kejaksaan, serta Hakim perlu kesulitan menjatuhkan hukuman mati karena banyak sekali jenis baru narkotika yang ternyata tidak terdapat jenisnya dalam aturan perundangan-undangan yang ada terkait narkotika.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bahwa perspektif BNN Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara terhadap *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu cara untuk memberikan keyakinan dalam penyidikan dan penyelidikan dalam kasus tindak pidana narkotika. Penggunaan *scientific testimony* dalam kasus pidana akan mengungkap secara ilmiah kasus pidana narkotika tersebut, sehingga dapat dilihat pasal apa yang dapat diterapkan dalam tindak pidana kasus narkotika. Bahwa kedudukan dan fungsi *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai alat atau sarana untuk melengkapi alat bukti lainnya apakah seorang tersangka memang layak untuk dijatuhi hukuman mati atau tidak. Bahwa boleh tidaknya rekomendasi dari hasil *scientific testimony* dapat merubah pihak BNN Sumatera Utara dan Polda Sumut untuk tidak menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika tergantung apakah penyidik atau penyelidik mau memanfaatkan keterangan melalui surat dari ahli tersebut. Dengan demikian, tidak ada unsur keharusan pihak BNN maupun Kepolisian untuk mengikuti keterangan ahli yang sifatnya membantu untuk mempermudah saja.

Kata kunci: scientific, testimony, hukuman, pidana, narkotika

ABSTRACT

SCIENTIFIC TESTIMONY AGAINST DEATH PUNISHMENT FOR Narcotics Criminals (Study at BNN North Sumatra Province and North Sumatra Regional Police)

CARDIO S. BUTAR-BUTAR
NPM: 1720010036

The rise of narcotics circulation in recent years, has caused many losses not only economic losses but also lost generations of people who lost their lives or who became insane, even though in a very productive age. Under these conditions, the legal policy adopted by the government is to create maximum legal sanctions for drug dealers and drug dealers with a maximum life sentence or death sentence. The death penalty for narcotics offenders, especially drug dealers and drug dealers, is a maximum law enforcement effort. The facts in the field, both the National Narcotics Agency, the Police, the Attorney General's Office, and the Judges need difficulty in handing down the death sentence because there are so many new types of narcotics that apparently have no types in the existing laws and regulations related to narcotics.

This research is a normative legal research, which is descriptive analysis with a legislative approach (*statute approach*), conceptual approach (*conceptual approach*), while the data source used is secondary data sources, data collection techniques through library research, and analyzed with analysis qualitative.

Based on the results of the study it was found that the perspective of the North Sumatra National Narcotics Agency and North Sumatra Regional Police on scientific testimony of the death penalty for narcotics offenders is one way to provide confidence in investigations and investigations in narcotics criminal cases. The use of *scientific testimony* in a criminal case will scientifically reveal the narcotics criminal case, so that it can be seen what articles can be applied in a criminal case. That the position and function of *scientific testimony* regarding the death penalty for narcotics offenders is as a tool or a means to supplement other evidence whether a suspect is worthy of death sentence or not. That the recommendation from the scientfi testimony may change the North Sumatra National Narcotics Agency and the North Sumatra Regional Police not to impose the death sentence for narcotics offenders depends on whether the investigator or investigator wants to use information through a letter from the expert. Thus, there is no element of the obligation of the National Narcotics Agency (BNN) or the Police to follow expert statements which are of help to make it easier.

Keywords: scientific, testimony, punishment, criminal, narcotics

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul “**SCIENTIFIC TESTIMONY TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA(Studi di BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**” Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing I Penulis.

6. Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M,Kn, Bapak Prof. Dr. Ibrahim Gultom,M.Pd, Bapak Dr. Surya Perdana,S.H.,M.Hum Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
8. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
10. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

CARDIO S. BUTAR-BUTAR
NPM: 1720010036

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Manfaat Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	14
1. Kerangka teori	14
2. Kerangka konsep	31
G. Metode Penelitian	37
1. Spesifikasi penelitian	37
2. Metode pendekatan	37
3. Sifat penelitian	37
4. Jenis data	38
5. Lokasi penelitian	40
6. Analisis data	40

	H. Sistematika Pembahasan	41
BAB II	PERSPEKTIF BNN SUMATERA UTARA DAN POLDA SUMATERA UTARA TERHADAP <i>SCIENTIFIC TESTIMONY</i> TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA	43
	A. Kedudukan BNN dalam Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika.....	43
	B. Kedudukan Lembaga Kepolisian dalam Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika	57
	C. Perspektif BNN Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara terhadap <i>Scientific Testimony</i> dalam Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika	63
BAB III	KEDUDUKAN DAN FUUNGSI DARI <i>SCIENTIFIC TESTIMONY</i> TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA	81
	A. Dasar Hukum Pidana Mati di Indonesia	81
	B. Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	86
	C. Kedudukan dan Fungsi <i>Scientific Testimony</i> terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika	91
BAB IV	REKOMENDASI DARI HASIL <i>SCIENTIFIC TESTIMONY</i> DAPAT MERUBAH PIHAK BNN SUMATERA DAN POLDA SUMATERA UTARA UNTUK TIDAK	

MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN HUKUMAN MATI	103
A. Kasus-kasus Narkotika yang Pelakunya Dijerat Pidana Mati..	103
B. Rekomendasi dari Hasil <i>Scientific Testimony</i> dapat Merubah Pihak BNN Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara untuk Menjerat Pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan Hukuman Mati.....	112
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu relatif singkat dan dengan mobilitas cepat maka kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan juga internasional, karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang lazim disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnasional criminality*). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih serta masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market state*).¹

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Keadaan tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat

¹Muhammad Ridha, "Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba Di Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam", melalui <https://lib.uii.ac.id/>, diakses tanggal 1 September 2019, hlm. 1.

dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakian secara illegal bermacam-macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah beredar segala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal tersebut bahkan akan menjadi bertambah sulit dengan semakin berkembangnya modus operandi dari pada pelaku tindak pidana narkoba, serta semakin meningkatnya trend penigkatan peredaran gelap narkoba dari tahun ke tahun.²

Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial.³ Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di

²Jimmy Simangunsong, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)”, melalui http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf, diakses tanggal 4 September 2018.

³Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 2. Menurut Parasian Simanungkalit bahwa penyalagunaan narkoba merupakan tindakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan transnasional (*transnasional crime*) karena efek penyalagunaan narkoba bukan saja menghancurkan diri pengguna narkoba tetapi juga dapat merusak struktur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Perspektif yang sama dikatakan Lickona bahwa salah satu ciri hancurnya suatu negara yaitu adanya prilaku merusak diri sendiri seperti penyalagunaan narkoba yang semakin meningkat di suatu negara. Lihat Wahyuni Ismail, 2014, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin University Press, hlm. 7.

negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.⁴

Penyalahgunaan Narkoba dalam hal ini melingkupi narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang menjadi suatu topik yang tidak pernah lepas isu-isu nasional, hal ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan sehingga menjadi masalah tidak hanya dalam lingkup nasional akan tetapi sudah melintasi batas-batas suatu negara jika dilihat dari konvergensi dari teknologi. Penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin, bahkan perkotaan tidak lagi lagi menjadi prioritas dari para pengedar tetapi juga merambah sampai kepedesaan dan melampaui batas-batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda.⁵

Badan Narkotika Nasional mengidentifikasi beberapa ciri-ciri kejahatan narkoba sebagai: a) kejahatan internasional (*internasional crime*), b) Terorganisir (*organize crime*), c) berupa jaringan/sindikate, c) terselubung, d) sistem transportasi dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang canggih. Dilihat dari perbuatan yang dilakukannya, kejahatan-kejahatan narkoba dapat dikelompokkan sebagai kejahatan yang menyangkut produksi narkoba, kejahatan

⁴Kusno Adi, 2014, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, hlm. 30.

⁵Syamsul Hidayat, Hasan Asy'ari, "Kontroversi Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba", dalam *IUS, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume I, Nomor 3, Desember 2013, hlm. 501.

yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.⁶

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama, ini disebabkan karena betapa buruk dan berbahaya efek negatif yang akan timbul akibat penyalahgunaan. Kemungkinan paling buruk bahkan dapat menyebabkan ketergantungan akut yang berujung pada kematian.⁷

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkotika dan psikotropika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkotika dan psikotropika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika ini. Terdapat dua undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (disingkat UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika).⁸

Beberapa materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana

⁶Sugito, "Penegakkan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba", dalam *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Volume 35, Nomor 1 Juni 2008, hlm. 17.

⁷Wahyu Ismail, *Loc. Cit.*

⁸Satrio Putra Kolopita, "Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volumen 2, Nomor 4, Agustus 2014, hlm. 63.

narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat (hukuman mati), minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Dalam praktiknya, undang-undang tentang narkoba belum terlaksana secara efektif, sehingga penyalahgunaan narkoba cenderung mengalami peningkatan dan yang lebih memprihatinkan yakni semakin banyaknya remaja atau kaum muda yang terjerat menggunakan narkoba. Berdasarkan data dari BNN Jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada Juni 2015 masih 4, 2 juta jiwa, berselang lima bulan (sampai dengan November 2015) angka itu meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru.

Dalam kurung waktu 12 tahun terakhir semenjak tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 sekitar 15 terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi mati. Pro-kontra seputar eksistensi hukuman mati bagi pelaku narkoba menjadi perbincangan cukup serius di kalangan ahli hukum, kriminologi, tokoh agama dan aktifis HAM. Ditengah kecendrungan dan tren global akan penangguhan (*moratorium*) hukuman mati, praktik tersebut justru semakin lazim di terapkan di Indonesia.⁹

⁹Todung Mulya Lubis, et.al., 2009, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Cet, 1; Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 2-4. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana mati diterapkan sebagai bagian dari upaya meletakkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sejalan dengan UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka pemberatan pidana terutama pencantuman pidana mati karena peredaran narkotika akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Lihat Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017, *Politik Kebijakan Hukuman Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, lm. 152.

Dalam konteks Sumatera Utara sampai bulan Maret 2019, ada sekitar 27 orang terpidana mati yang belum dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan di Sumatera Utara. Para terpidana mati ini meliputi dua jenis kejahatan yaitu tidak pidana narkotik sebanyak 17 terpidana dan sisanya tindak pidana terhadap orang dan benda.

Terkait pencantuman pidana mati dalam tindak pidana narkoba, pemerintah telah menegaskan pendapatnya bahwa pidana mati diperlukan karena dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan yang bertujuan memusnahkan umat manusia secara perlahan tetapi pasti. Seluruh potensi akal fikir dan budi manusia dirusak secara massal untuk kepentingan pribadi dan golongan.¹⁰ Pemerintah lalu mengilustrasikan bahwa dengan kejahatan narkoba, manusia dibuat seperti mayat hidup yang tidak berpotensi lagi membangun peradaban dan kebudayaannya, tetapi terus berperilaku merusak tatanan kehidupan,¹¹ karena itu tindak pidana narkoba akan selalu diancam dengan pidana berat termasuk dengan pidana mati.

Pidana mati meskipun selalu menjadi kontroversi, namun merupakan bagian dari penegakan hukum di Indonesia yang harus ditaati. Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat

¹⁰Mahkamah Konstitusi, *Putusan Perkara No. 2/PUU-V/2007*, hlm. 131.

¹¹*Ibid.* Statistik tindak pidana Narkoba secara umum tidak menunjukkan penurunan sedikitpun, padahal pemerintah telah berupaya keras untuk menurunkan angka tersebut, misalnya dengan pembentukan lembaga khusus yang diharapkan dapat mengkoordinasikan berbagai instansi terkait untuk pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi dan lain-lain terhadap Narkoba. Lihat Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Op. Cit.*, hlm. 153.

imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.¹²

Meskipun hukuman mati telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan melalui UU Narkoba. Namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar narkoba yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, tetapi hal ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku lain, bahkan ada kecenderungan untuk memperluas daerah operasinya.¹³

Pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba terutama pengedar dan bandar besar narkoba, tetap saja berlangsung dan pelakunya telah banyak dieksekusi misalnya Freddy Budiman, serta beberapa gembong narkoba lainnya, namun ada satu hal yang sering tidak diketahui oleh khalayak ramai yaitu terkait dengan *scientific testimony*, yang dalam bahasa paling mudah dipahami adalah kesaksian ilmiah atau pandangan ilmu pengetahuan terkait layak tidaknya seorang dihukum mati. Pandangan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini adalah para pakar diberbagai bidang misalnya kedokteran, psikologi dan lainnya, harus didengar oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung pelaku tindak pidana yang akan dihukum mati.

Untuk itu perlu untuk diteliti terkait dengan apakah pihak Badan Narkoba Nasional baik pusat maupun daerah serta pihak kepolisian telah melakukan

¹²Siswantoro Sonarso, 2014, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, hlm. 142.

¹³O.C. Kaligis & Associates, 2012, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung: Alumni, hlm. 260.

scientific testimony bagi para pelaku tindak pidana narkoba yang ditangkap serta diancam dengan hukuman mati. Mengingat dari hasil pemeriksaan dan penelitian dalam metode *scientific testimony* ini dapat diketahui latar belakang pelaku melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, serta hal-hal lain yang mendapat perhatian besar dari pihak-pihak yang melakukan *scientifici testimony*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi di BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perspektif BNN Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara terhadap *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana kedudukan dan fungsi dari *scientific terstimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba?
3. Apakah rekomendasi dari hasil *scientifici testimony* dapat merubah pihak BNN Sumatera Utara dan Polda Sumut untuk tidak menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba?

C. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan wawasan keilmuan bagi penulis dan kajian lebih lanjut tentang urgensi *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu:
 - a. Mendorong masyarakat agar mengetahui terkait dengan adanya *scientific testimony* beserta kedudukan, fungsi, peran dan tujuannya.
 - b. Memberikan sumbangsih kepada masyarakat terkait dengan pidana mati yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika.
 - c. Mendorong berbagai pihak untuk menegakkan hukum terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerinatah pada pelaku tindak pidan narkotika.
 - d. Sebagai bahan kritikan, masukan kepada beberapa pihak, misalnya kepada pihak BNN dan kepolisian agar memanfaatkan sisi ilmiah dalam mengungkap kasus narkotika; kepada pemerintah dan DPR sebagai pembuat regulasi agar memerhatika sisi maslahat dari undang-undang yang dibuat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif BNN Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara terhadap *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.

2. Untuk menganalisis kedudukan dan fungsi dari *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba.
3. Untuk menganalisis rekomendasi dari hasil *scientific testimony* dapat merubah pihak BNN Sumatera Utara dan Polda Sumut untuk tidak menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **“Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi di BNN Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**, sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tema sama, yang dirujuk sumbernya seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Tesis Bambang Hariyono, dari Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009, yang berjudul **“Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia”**. Adapun yang menjadi hasil penelitian tesis ini adalah bahwa kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak

pidana narkoba menurut ketentuan Undang-Undang no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, a. Jenis Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana

narkoba meliputi: 1) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Narkotika Golongan I, 2) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Ilmu Pengetahuan, 3) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Ilmu Pengetahuan, 4) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Ekspor dan Impor Narkotika, 5) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penyaluran dan Peredaran Narkotika, 6) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Label dan Publikasi, 7) Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Narkotika dan Rehabilitasi, 8) Tindak Pidana Yang Menyangkut Tidak Melaporkan Pecandu Narkotika, 9) Tindak Pidana Yang Menyangkut Jalannya Peradilan, 10) Tindak Pidana Yang Menyangkut Pemusnahan dan Penyitaan, 11) Tindak Pidana Yang Menyangkut Keterangan Palsu, 12) Tindak Pidana Yang Menyangkut Penyimpangan Fungsi Lembaga, 13) Tindak Pidana Yang Menyangkut Pemanfaatan Anak di bawah Umur; b. Jenis Sanksi yang Diterapkan Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba Tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman

pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuhan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkoba dan psiktropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara dengan tujuan agar pembedaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat. Jadi, jenis sanksi yang sering diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba adalah pidana mati. Bahwa Kebijakan formulasi sanksi pidana menurut undang-undang narkoba di masa yang akan datang terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia selaras dengan ketentuan umum yang terdapat dalam Konsep KUHP Nasional dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas ketentuan pidana mati Narkoba dengan memperhatikan : a) Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; b) Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; c) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-

anak yang belum dewasa; d) Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut.

2. Tesis Rica Gusmarani, dari Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2018, yang berjudul Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (dalam Perkara Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN. Mdn Jo Perkara Nomor 395/Pid.Sus/2016/PT. Mdn). Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa Hukuman mati tercantum di dalam KUHP yang diwariskan pemerintah colonial Belanda, dan tetap dinasionalisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bahkan sesudah Indonesia merdeka, beberapa undang-undang yang dikeluarkan kemudian ternyata juga mencantumkan ancaman hukuman mati didalamnya, antara lain tindakan makar, pembunuhan berencana, kejahatan terhadap keamanan negara, ataupun mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia, begitu juga pengaturan pidana mati diluar KUHP seperti tindak pidana ekonomi, ketentuan pokok tenaga atom, serta dalam Rancangan KUHP dan dalam pengaturan undang-undang hak asasi manusia juga terdapat pengaturan pidana mati. Bahwa Hukuman mati lahir bersama dengan lahirnya manusia di muka bumi, dengan budaya hukum berdasarkan teori pembalasan mutlak. Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu pidana tertua. Pidana mati dalam pandangan HAM bertentangan dengan ketentuan DUHAM terutama Pasal 3 yaitu hak untuk hidup, namun terdapat

pengecualian dari pasal tersebut yaitu Pasal 4 ayat (1) ICCPR mengenai *derogable right* yang mana pidana mati dilaksanakan terhadap kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat luas atau publik. Bahwa Pertimbangan hakim dalam tesis ini bahwa sesungguhnya narkoba tersebut sangat berbahaya jika diedarkan ditengah-tengah masyarakat karena dapat menimbulkan kecanduan, mengganggu kesehatan fisik, psikologis mental, emosional, beban sosial bahkan kematian kepada penggunaannya. Dimana atas akibat-akibat yang dimunculkan oleh narkoba tersebut sudah sepatutnya si pelaku dibalas dengan hukuman mati.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat. Teori mengenai suatu kasus atau permasalahan menjadi bahan perbandingan penulis dibidang hukum.¹⁴ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teoritis mengenai satu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁵

¹⁴M. Solly Lubis (1). 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 27.

¹⁵*Ibid*, hlm. 23.

Fred N. Kerlinger dalam bukunya *Foundation of Behavioral Research* menjelaskan teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.¹⁶ Gorys Keraf berpendapat bahwa teori merupakan asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.¹⁷

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.¹⁸ Memahami hukum secara metodologis sebagai mesin tua yang terus-menerus direperasi, dipreteli dan ditambah sulam yang akhirnya hukum itu diterima yang sifatnya permanen sebagai pedoman kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia sebagai negara hukum maka sarana dalam pembangunan bangsa harus

¹⁶Fred N. Kerlinger. 2004. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 14.

¹⁷Gorys Keraf. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia, hlm. 47.

¹⁸W. Friedman. 1996. *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.

berlandaskan kepada hukum bukan kekuasaan, hukumlah sebagai pedoman didalam mengambil suatu keputusan.¹⁹

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.²⁰ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.²¹ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan”.²²

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.

¹⁹Ediwarman. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Cet. II, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 33.

²⁰I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi, hlm. 23.

²¹M. Solly Lubis (2). 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia, , hlm. 30.

²²*Ibid*, hlm. 80.

- c) Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang tidak diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d) Teori memberikan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e) Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.²³

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik berdiri sendiri maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.²⁴ Teori yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah teori penegakan hukum pidana serta teori kebijakan hukum pidana.

Penegakan hukum yaitu sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum, karena tugas, maka seperti yang dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris kewajiban mutlak”. Disini tidak

²³Soerjono Soekanto. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind Hill Co, hlm. 67.

²⁴Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 122.

mengenal istilah dengan syarat, tugas adalah tugas kewajiban dilaksanakan.²⁵

Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima unsur yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri hanya dibatasi oleh undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukumnya.;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

G.Peter Hoefnagels dalam teori fungsional menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dapat bersifat yuridis dogmatis yaitu dengan upaya penal maupun dengan cara fungsional yaitu non penal.²⁸ Berkaitan dengan teori di atas, guna mensinkronkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, kiranya perwujudan nilai-nilai

²⁵Bernard Tanya. 2011. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 25.

²⁶Soerjono Soekanto. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. III. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 3.

²⁷*Ibid*, hlm. 5.

²⁸G. Peter Hoefnagels. 1976. *The Other Site Of Criminology*. Holland: Kluewer Deveter, hlm. 56.

Pancasila dalam penegakan hukum harus dijiwai para penegak hukum,²⁹

penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum meliputi:

- a. penegakan hukum dilandasi oleh nilai etik, moral dan spiritual yang memberi keteguhan komitmen terhadap kedalaman tugas hukum kita. Penegakan hukum dengan demikian lebih dari sekedar menegakkan kebenaran formal, tetapi juga ditujukan untuk mencari kebenaran materiil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang hakiki sifatnya;
- b. penegakan hukum dilandasi dan sekaligus ditujukan pada peningkatan harkat dan martabat manusia;
- c. penegakan hukum dilandasi dan sekaligus ditujukan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan;
- d. penegakan hukum dilandasi dan di tujukan untuk ikut mewujudkan nilai-nilai kedaulatan rakyat. Dengan demikian penegakan hukum juga berperan dalam mengembangkan dimensi kesadaran hukum warga negara;
- e. penegakan hukum ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum yang berintikan keadilan.³⁰

Menurut Muladi dalam Zainab alasan di atas dianggap penting, mengingat sistem peradilan pidana yang dikembangkan di Indonesia adalah sistem peradilan pidana yang “berkemanusiaan”, di samping bersifat efisiensi, profesional, sistem peradilan pendidikan terpadu, partisipasi masyarakat, juga mencerminkan nilai-nilai sebagai berikut : mengutamakan pencegahan; bersifat “*Tat-taterStrafrech*”(berorientasi baik pada perbuatan maupun pada orang); harmoni dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan akhir; berorientasi ke masa depan; dan penggunaan ilmu pengetahuan baik ilmu sosial maupun ilmu pengetahuan alam.³¹

²⁹Barda Nawawi Arief (1). 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

³⁰Zainab Ompu Jainah, “Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)” dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 2, Nomor 2, September 2011, hlm. 129.

³¹*Ibid.*

Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan serta dapat pula dilakukan menggunakan sarana di luar hukum pidana dalam interpendensinya dengan faktor-faktor non hukum yang disebut menggunakan upaya non penal yang dapat diselenggarakan oleh pihak-pihak di luar aparat penegak hukum Pidana.³² Sebagai kosenkuensi dari pandangan fungsional tersebut seperti yang dikatakan G.Peter Hoefnegels, penegakan hukum pidana dapat bersifat yuridis dogmatis yaitu dengan upaya penal maupun dengan cara fungsional yaitu non penal.³³

Sejalan dengan itu menurut Barda Nawawi Arief pemberantasan tindak pidana harus dilakukan melalui penegakan hukum yang terkait dalam reformasi hukum tidak hanya pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*) tetapi juga pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum

³²*Ibid.*

³³G. Peter Hoefnagels, *Loc. Cit.*

(*legal culture reform*) yang termasuk didalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pengetahuan pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/ education reform*).³⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses, sesungguhnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan putusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mengandung unsur penilaian pribadi. Atas dasar itulah dapat dipahami bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin saja terjadi, apabila ada ketidakserasian nilai, kaidah dan pola perilaku. Hal tersebut terjadi karena ketidakserasian antara nilai-nilai yang dipegang teguh dengan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu.

Ditinjau dari pendekatan “tata tertib sosial (*social order*), fungsi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. *The actual enforcement law* yang meliputi tindakan penyelidikan (*investigation*), penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*) dan pemidanaan (*punishment*), pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behavior of individual offender*);
2. Efek “prefensif” (*preventive effect*) yang berfungsi “mencegah” orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Maka, kehadiran keberadaan aparat penegak hukum dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki “daya cegah” (*different effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.³⁵

Istilah “kebijakan” dalam bahasa Inggris disebut dengan *policy* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *politiek*. Bertolak dari kedua istilah

³⁴Barda Nawawi Arief (1), *Op. Cit*, hlm. 131.

³⁵M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90.

tersebut, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechts politiek*. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.

Menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Arief, bahwa yang dimaksud dengan “politik hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁶

Politik hukum erat kaitannya dengan kebijakan publik, karena berada dalam ranah yang sama yaitu sama-sama berada di bidang politik, namun posisi dan peranannya berbeda. Politik hukum (*legal policy*, *recht politik*) adalah kebijakan yang menetapkan sistem dan perangkat hukum yang akan diberlakukan di dalam negara. Sedangkan kebijakan publik (*public policy*) adalah kerangka pikir dan rumus kebijakan tentang tata cara pelayanan untuk memenuhi kepentingan umum, baik mengenai kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat.³⁷

Menurut Moh. Mahfud MD, yang dimaksud dengan politik hukum diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah

³⁶Barda Nawawi Arief (2). 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 26.

³⁷M. Solly Lubis. 2015. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 3.

dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³⁸

Pengertian politik hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Mahfud MD tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang juga bermakna *legal policy*. Perbedaannya, Abdul Hakim lebih mengedepankan kajian politik hukum pada pembangunan hukum, yaitu tentang perlunya mengikutsertakan peran kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita awal suatu negara.³⁹

Pada dasarnya politik hukum merupakan suatu kajian yang tidak hanya berbicara pada tataran proses dari hukum-hukum yang akan dan sedang diberlakukan tetapi juga mencakup pula hukum-hukum yang telah berlaku. Politik hukum ini mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pengadilan yang menetapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan

³⁸Mahfud M.D. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, hlm. 9.

³⁹Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1988. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI, hlm 27.

hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto politik hukum mencakup perbuatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.⁴⁰ Berdasarkan pendapat tersebut maka politik hukum nasional adalah pedoman pembentuk peraturan perundang-undangan supaya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila harus menjadi dasar dalam pembuatan dan penciptaan hukum yang ada di Indonesia.

Sunaryati Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.⁴¹ Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁴²

⁴⁰Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dalam Zen Zanibar, "Degulasi dan Konfigurasi Politik di Indonesia Suatu Tinjauan dari Sudut Hukum Tata Negara". *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1997, hlm. 58. Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Lihat Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 160. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. Lihat Padmo Wahjono, "Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan", dalam *Forum Keadilan*, Nomor 29 April 1991, hlm. 65.

⁴¹Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Nasional Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

⁴²Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 35.

Wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum*⁴³ dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*⁴⁴ serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

William Zevenbergen sebagaimana dikutip oleh Latif dan Ali mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*).⁴⁵ Dalam praktiknya politik hukum selalu diidentikkan dengan kebijakan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan. Arah pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan politik hukum sebagai alat Negara mencapai tujuannya.

Secara umum politik hukum merupakan kebijakan-kebijakan hukum pemerintah dalam yang akan dikeluarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan seperti undang-undang, Perpu, PP, Perpres, Perda. Pembentukan kebijakan hukum dijalankan oleh lembaga-

⁴³*Ius constitutum* berasal dari bahasa Latin yang artinya hukum yang telah ditetapkan, atau hukum yang berlaku, yakni berlaku di suatu tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula. Suatu unsur dikatakan ketentuan hukum yang berlaku atau bukan menentukan apakah seorang petugas atau aparat hukum yang menghadapi perubahan kehidupan dalam masyarakat perlu melakukan politik hukum. Lihat Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2010. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 68.

⁴⁴*Ius constituendum* secara harfiah berarti hukum yang seharusnya berlaku, yang meliputi dua pengertian, yaitu apa dan bagaimana penetapan hukum itu. *Ius constituendum* meliputi apakah hukum dan ketentuan hukum itu, bagaimana perumusan ketentuan hukum itu, bagaimana fungsi bahasa dalam perumusan ketentuan hukum itu, dan bagaimana isi ketentuan hukum itu.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 19.

lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan hukum berdasarkan cita Negara, cita hukum dan tujuan Negara yang terdapat dalam konstitusi suatu Negara atau hukum dasar yang dijadikan dasar rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Politik hukum nasional bisa meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
2. Pembangunan hukum yang pada intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; dan
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.⁴⁷

Keempat faktor tersebut menjelaskan secara utuh tentang wilayah kerja politik hukum yang mencakup teritorial berlakunya politik hukum dan proses pembaruan dan pembuatan hukum, dengan sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*.⁴⁸ Semua faktor tersebut seharusnya menjadi indikator penting dalam upaya melaksanakan politik hukum sesuai yang diinginkan oleh pemerintah

Arief Budiman mengatakan bahwa pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh pemerintah

⁴⁶Abdul Wahab, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan". *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 22.

⁴⁷M. Ilham F. Putuhena, "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif", dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013, hlm. 384.

⁴⁸Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari. 2006. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 31.

secara mandiri, tetapi tetap ditentukan oleh “*kondisi struktural*”⁴⁹ dari pemerintahan sendiri.

Di dalam ranah hukum pidana, politik hukum dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain: *penal policy*; politik kriminal; dan kebijakan legislatif pidana yang kesemuanya memiliki peneran yang hampir sama dan saling menutupi. Barda Nawawi Arief menyebutkan istilah “kebijakan” di ambil dari istilah Inggris yaitu “*policy*” atau istilah Belanda yaitu “*politiek*”. Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebutkan dengan istilah “politik hukum pidana” yang dalam istilah asing istilah tersebut dikenal dengan *policy penal, criminal law* atau *strafrechts politiek*.⁵⁰

Menurut A. Mulder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan:⁵¹

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

⁴⁹Kondisi struktural dari negara meliputi: *pakta dominasi* dari kekuatan-kekuatan masyarakat yang ada dengan negara di mana pengaturan kekayaan-yakni siapa yang mendapat apa dan berapa banyak, serta cara-cara mendapatkan kekayaan itu diatur. Dengan kata lain kondisi struktural meliputi aspek-aspek hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Perlu dicatat juga bahwa dalam konsep kondisi struktural ini, termasuk juga kekuatan-kekuatan internasional yang berpengaruh pada pengaturan kekayaan dan pakta dominasi ini di sebuah negara tertentu. Bantuan ekonomi dan militer dari negara-negara adidaya dan lembaga-lembaga keuangan internasional untuk mendukung sebuah negara tentunya merupakan kondisi yang memperkokoh kekuasaan negara yang dibantu. Lihat Arief Budiman. 1997. *Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 90-93.

⁵⁰Kotan Y. Stefanus. 1998. *Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara (Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 27.

⁵¹*Ibid*, hlm. 28.

Dengan demikian, tahap kebijakan legislatif merupakan langkah awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.⁵² Soedarto menjelaskan bahwa cara kesatuan proses dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana itu harus berupa benang sutera yang menelusuri segala fase mulai dari pemeriksaan perkara pidana sejak awal (pemeriksaan pendahuluan adalah penyelidikan) sampai akhir proses itu yaitu pelaksanaan pemidanaan, bahkan sampai sesudah selesainya perjalanan pidana oleh narapidana.⁵³

Soedarto menjelaskan bahwa politik hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Dalam pengertian sempit, politik kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana;
2. Dalam arti luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja di pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, politik kriminal itu merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.⁵⁴

Menurut Sudarto bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya

⁵²Barda Nawawi Arief (3). 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 59.

⁵³Soedarto. 1994. *Hukum Acara Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm.4.

⁵⁴Soedarto. 1986. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, hlm. 152.

guna. Dalam kesempatan lain, Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁵⁵

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembentukan undang-undang (aturan hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dalam pengertian

⁵⁵Barda Nawawi Arief (1), *Loc.Cit.*

social policy telah tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan juga *social defence policy*.

Menurut Muladi, politik hukum pidana (*criminal law politics*) pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Dengan demikian, proses yang terkait merupakan proses pengambilan keputusan (*decision making process*) atau pemilihan melalui seleksi di antara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan (*policies*) yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi yang baik yang merupakan pidana (*straf*) maupun ndakan (*maatregel*).⁵⁶

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), oleh karenanya kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).⁵⁷ Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir (tujuan utama) dari politik kriminal

⁵⁶Muladi, "Politik Hukum Pidana, *Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan asas Dalam RUU KUHP*", Makalah yang dipresentasikan dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh ELSAM "Melihat Kodifikasi dalam Rancangan KUHP", Jakarta, 28 September 2006, hlm. 1.

⁵⁷*Ibid*, hlm.6.

ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan arah dari kebijakan politik hukum nasional yang dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum yang berdasar pada tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh seap warga negara yaitu:

1. Supremasi hukum;
2. Kesetaraan di hadapan hukum; dan
3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.⁵⁸

Ketiga prinsip dasar tersebut merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka diharapkan kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun dapat terwujud. Dengan demikian, politik hukum nasional harus senantiasa diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

2. Kerangka konsep

a. Hukuman mati

Dalam hukum nasional pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang di rumuskan dalam pasal 10 KUHP, menurut

⁵⁸Rocky Marbun, “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, dalam Padjadjaran *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No 3 , Tahun 2014, hlm. 567.

stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang, dan pidana pengumuman keputusan hakim.⁵⁹

Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (Imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang di jatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).⁶⁰

Baik berdasar kan pasal KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu dan sekarang selalu menimbulkan pro dan kontra. Kalau di negara lain satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia, semakin banyak

⁵⁹Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, hlm. 25.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 26.

delik yang diancam pidana mati. Paling tidak delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP ada 9 buah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
- b. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
- c. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang)
- d. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hara).
- e. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
- f. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
- g. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- h. Pasal 444 KUHP (pembajakan dilaut, dipesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).
- i. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

Disamping itu, sesungguhnya pembentukan KUHP sendiri telah memberikan isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan, menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa, bagi setiap kejahatan yang diancam pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, ialah

penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Misalnya pada pasal 365 (4), 340, 368 (2) jo 365 (4), dan lain-lain.

Prinsip ini juga di ikuti oleh kejahatan yang diancam dengan pidana mati yang dirumuskan diluar KUHP. Misalnya : Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan lain-lain.

Penjatuhan hukuman mati menurut Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Maka untuk itu, tingkat konsistensi penegak hukum dan pemerintah agar serius untuk menyikapi serta tanggap terhadap putusan dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara khususnya kasus narkoba baik pengadilan tingkat pertama, tinggi, Kasasi maupun tingkat Peninjauan Kembali (PK). Agar putusan tersebut benar-benar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur -unsur yang dapat melemahkan penegakan hukum di Indonesia serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara di dunia. Dahulu hukuman mati dipandang relevan dan sah dilakukan secara terbuka di depan umum, dengan cara dipancang, dibakar, atau bahkan disiksa hingga mati. Di hampir seluruh dunia, hukuman mati dilakukan untuk

kejahatan-kejahatan subversif berupa penghinaan terhadap Raja atau Pimpinan Agama, kejahatan perang dan pemberontakan, kriminalitas yang disertai dengan kekejaman, dan lain-lain.

b. Tindak pidana narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

1. Menenangkan
2. Merangsang
3. Menimbulkan khayalan.

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius.⁶¹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

Pasal 1 ayat 1:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

⁶¹Muhammad Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 21.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁶² Penelitian ini mengarah pada penelitian terhadap sistem hukum.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁶³

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan

⁶²Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm.4.

⁶³Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248.

menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶⁴

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁶⁵

4. Jenis data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁶⁶Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data pendukung

⁶⁴Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.10.

⁶⁵Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.76.

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* , hlm. 57.

didapat melalui wawancara dengan personel di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari⁶⁷:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁶⁸ dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.
- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁹
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁷⁰ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan

⁶⁷Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm.113.

⁶⁸Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.90.

nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁷¹

5. Lokasi penelitian

Sehubungan jenis data dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder, maka penelitian di adakan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara Medan sedangkan wawancara sebagai data pendukung dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

6. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

⁷¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.33.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini:

- Bab I : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, lokasi penelitian, analisis data.
- Bab II : Bab ini membahas tentang perspektif BNN Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara terhadap *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba, yang ditelaah adalah tentang kedudukan BNN dalam penindakan dan pencegahan tindak pidana narkoba, kedudukan lembaga kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba, serta perspektif BNN Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara terhadap *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba.
- Bab III : Bab ini membahas tentang kedudukan dan fungsi dari *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba, yang akan membahas tentang dasar hukum pidana mati di Indonesia, hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia, serta kedudukan dan fungsi *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba .

Bab IV : Bab ini akan membahas tentang boleh tidaknya rekomendasi dari hasil *scientfi testimony* dapat merubah pihak BNN Sumatera Utara dan Polda Sumut untuk tidak menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

PERSPEKTIF BNN SUMATERA UTARA DAN POLDA SUMATERA UTARA TERHADAP *SCIENTIFIC TESTIMONY* TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Kedudukan BNN dalam Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memperhatikan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karna Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang diharapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara pada masa mendatang.⁷²

Dalam dunia medis narkotika sangat diperlukan karena keampuannya menghilangkan rasa nyeri. Di samping itu sudah ratusan tahun orang menggunakannya sebagai obat mencret dan obat batuk.⁷³ Namun penyalahgunaan Narkotika diluar indikasi medik tanpa petunjuk atau resep dokter dapat

⁷²Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, hlm. 30.

⁷³Andi Hamzah & RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

mengakibatkan gangguan kesehatan, baik fisik, mental maupun gangguan sosial yang bersifat kompleks yang memerlukan terapi dan rehabilitasi bagi penggunanya.

Penyalahgunaan Narkotika telah dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, yang pada umumnya saat itu dilakukan oleh orang yang telah berusia lanjut. Pada era globalisasi ini masyarakat semakin berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Seiring dengan itu pecandu yang kebanyakan usia lanjut kemudian bergeser ke kalangan remaja dan anak-anak.⁷⁴

Upaya Pemerintah dalam menanggulangi kejahatan narkotika salah satunya adalah dalam bentuk *Law Enforcement*⁷⁵ atau penegakan hukum yakni dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Undang-undang Narkotika tersebut dicantumkan lembaga pemerintah yang berkewenangan dalam memberantas kejahatan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional. Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuknya Badan Narkotika Nasional yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam tugas dan wewenang

⁷⁴Teddy Andri”, “Analisa Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Program Studi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2011, hlm. 3.

⁷⁵Andi Hamsah dan Surachman, *Op.Cit*, hlm. 34.

Badan Narkotika Nasional disebutkan salah satunya adalah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.⁷⁶

BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002, tanggal 22 Maret 2002 atas pertimbangan bahwa narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya sebenarnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan namun dapat merugikan kesehatan apabila disalahgunakan. Maka dalam rangka menjamin keterpaduan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya perlu koordinasi yang erat antara instansi pemerintah. Pada saat itu sudah ada Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Sehubungan dengan pertimbangan di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, maka Presiden Megawati memutuskan untuk membentuk BNN.⁷⁷ Selain itu Badan Narkotika Nasional juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁷⁸

⁷⁶Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 129.

⁷⁷Teddy Andri, *Op.Cit*, hlm. 10.

⁷⁸Sujono dan Bony Daniel, *Loc.Cit*.

Porsi besar bagi BNN diberikan oleh UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika dengan memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor. Kewenangan yang sama sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Narkotika yang lama dimiliki oleh penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Kewenangan penyidik BNN yang besar termuat dalam pasal 75 dan pasal 80 dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain itu juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan yang dapat dilakukan oleh penyidik BNN yaitu penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under coverbuy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Keberadaan BNN pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai lembaga yang sebelumnya adalah lembaga nonstruktural dan sekarang menjadi sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) Indonesia dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan apakah dapat bekerja bersama-sama tanpa tumpang tindih satu sama lainnya terpadu dalam sistem peradilan pidana karena seperti kita ketahui bahwa sistem peradilan pidana terdapat empat komponen atau instansi yang terkait di dalamnya yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang mana

bekerjanya keempat komponen tersebut satu sama lainnya saling memiliki keterkaitan.⁷⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Undang-Undang ini BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri merupakan sebuah lembaga pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, Presekusor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh

⁷⁹Teddy Andri, *Op.Cit*, hlm. 11.

seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Di dalam penjelasan Keputusan Presiden no 17 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melaksanakan beberapa peran yaitu sebagai berikut:

- a. Bidang Pencegahan, dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, mendorong dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkotika, serta membangkitkan peran aktif serta kepedulian masyarakat untuk memerangi narkotika.
- b. Bidang Rehabilitasi, dilakukan dengan cara medis dan spritual dalam mengobati orang yang telah mengkonsumsi narkotika yang bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa dari pada pemakai narkotika. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.
- c. Bidang Penegakan Hukum, menggelar operasi rutin dengan target daerah merah (kawasan jual-beli) untuk dijadikan kawasan hijau (wilayah bebas narkoba). Hal ini merupakan langkah untuk meminimalkan atau membendung penyalahgunaan narkoba yang tidak mengenal waktu, lokasi dan korbannya.⁸⁰

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

⁸⁰Halimah Tusa'diah Nasution, 2006, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Medan: USU, hlm. 61.

langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009, BNN telah ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Beberapa perubahan substansial menyangkut organisasi BNN yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seperti : kewajiban untuk menjalani rehabilitasi bagi mereka yang terbukti sebagai penyalahguna Narkoba, peningkatan kewenangan BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, ancaman hukuman yang jauh lebih berat dan tegas bagi para pengedar Narkoba, serta hubungan organisasional yang bersifat vertikal dengan Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNNK). Perpres Nomor 23 Tahun 2010 yang telah disahkan pada tanggal 12 April 2010 lalu merupakan peraturan pelaksana tentang struktur organisasi dan tata kerja BNN, yang disusun sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 67 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Perpres ini diatur mengenai susunan organisasi, tugas fungsi, tata kerja dan eselonisasi seluruh unit organisasi yang ada di lingkungan BNN.⁸¹

Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Di dalam Peraturan Presiden ini diuraikan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi BNN sebagai berikut :

⁸¹Teoli Bewamati Telaumbanua, *Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Gunungsitoli*, Medan: USU, 2018, hlm. 43.

BNN mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BNN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.

4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengekoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengekoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengekoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekursor narkotika, dimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh penyidik BNN. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya menurut pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan penyadapan;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau diminta keterangan sebagai saksi;
- g. Mendengarkan keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Melakukan penghentian penyidikan;
- i. Melakukan pengamatan secara diam-diam terhadap suatu tindak pidana; dan
- j. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang bertanggungjawab.

Rangkaian kegiatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekursor narkotika dilakukan menurut hukum acara yang diatur menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁸²:

⁸²Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 298-311.

1. Kewenangan Penyidikan

Wewenang Penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan, ialah :

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (*DNA*), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Penangkapan

Kewenangan melakukan Penangkapan dalam pelaksanaan menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekusor narkotika, dilakukan paling lama 3 x 24 jam

terhitung sejak surat penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.

3. Penyadapan

Tindakan melakukan penyadapan, dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Penyadapan tersebut hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan, dan penyadapan tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) kali jangka waktu yang sama serta tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadaan mendesak penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri terlebih dahulu, dan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam, penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan dalam keadaan mendesak tersebut. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Tindakan ini adalah untuk menghargai hak asasi warga negara dan setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Wewenang Penyidik BNN, yakni:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri.

5. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, ialah:

- a. Disamping itu, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- b. Termasuk pula Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:
 - 1) Memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 2) Memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 4) Memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 5) Menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 6) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 7) Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - 8) Menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Penyidik Polri, Penyidik BNN dan Penyidik PNS tertentu, dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain kewenangan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 75, Penyidik BNN

juga memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 80 sebagai berikut:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Di dalam struktur organisasi BNN, Penyidik BNN berada di bawah Deputi Pemberantasan yang merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang Pemberantasan yang mana uraian tugasnya, sebagai berikut⁸³:

- a. penyusunan dan pelaksanaan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan;
- b. penyusunan dan perusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- f. pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

⁸³Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

B. Kedudukan Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan umum KUHAP telah dirumuskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai titik pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dapat dikatakan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu yang saling berkaitan dan berkesinambungan guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari berbagai segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri, dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik;
2. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).⁸⁴

Menurut pasal 1 butir (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang

⁸⁴M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 109.

khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. mengadakan penghentian penyidikan.

Sedangkan pada pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

“penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP.”

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya : mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat

kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus.⁸⁵

Di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP.⁸⁶ Penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya: narkoba, korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP junto pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan pasal 7 ayat (2), antara lain: Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu perkecualian di KUHAP dan PP No.27 / 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 yang menentukan bahwa penyidikpelanggaran Undang Undang tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia jadi bukan Pegawai Negeri Sipil.⁸⁷

Ketentuan penyidikan Tindak Pidana Narkoba yang diatur di dalam undang-undang pidana khusus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan undang-undang yang mengatur tentang narkoba di Indonesia. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada BNN serta diatur perluasan teknik

⁸⁵Teddy Andri, *Op.Cit*, hlm. 75.

⁸⁶Tugas Pokok dan Kewenangan Polisi termuat di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yangmana pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya (Pasal 13), Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁸⁷*Ibid*, hlm. 76.

penyidikan tindak pidana narkotika. Perkembangan ini ditujukan untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁸⁸

Ketentuan penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia pertama kali ditemukan di dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap tindak pidana yang menyangkut narkotika dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, sekedar tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Pada saat itu hukum acara pidana yang berlaku adalah *Herziene Inlands Reglement* (HIR) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB).

Pada pasal 53 ayat (1) HIR, yang dimaksud penyidik ialah kepala distrik, kepala onderdistrik, polisi umum yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu inspektur polisi dan pegawai polisi yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Jadi sangat jelas pada saat itu jaksa mempunyai kewenangan yang luas sebagai berikut:

1. Di bidang penuntutan melakukan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang.
2. Di bidang penyidikan diadakan lanjutan serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik dalam hal ini termasuk penyidik dari kepolisian.⁸⁹

Dengan demikian, pimpinan dalam penyidikan pada masa berlakunya HIR adalah kejaksaan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, termasuk polisi. Hal ini juga berlaku pada

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid*, hlm. 77.

penanganan penyidikan tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika diberikan juga kewenangan penyidikan terbatas kepada pejabat kesehatan selain kepada penyidik umum yang mempunyai wewenang dalam penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan diberikan kewenangan penyidikan terbatas kepada pejabat kesehatan dikarenakan keahliannya dapat membantu dalam memperlancar pemeriksaan. Didalam pasal 26 undangundang ini penyidik diberikan kewenangan berhak untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara-perkara yang menyangkut narkotika yang sedang dalam penyidikan.⁹⁰

Selain itu perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya penyidik polisi dalam kaitannya dengan kejahatan Narkotika berwenang melakukan tindakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Nomor 2289).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang lahir setelah berlakunya KUHAP, penyidik tindak pidana narkotika selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP juga diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

⁹⁰*Ibid.*

lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkoba contoh Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan departemen terkait lainnya. Pemberian wewenang khusus ini diberikan pada bidang tugasnya masing-masing dengan tetap memperhatikan fungsi koordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba beserta penjelasannya).

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut diberikan kewenangan:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkoba;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- d. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkoba;
- e. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkoba;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkoba, dan
- g. Menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkoba.

Dalam undang-undang ini terdapat penambahan kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yaitu untuk wewenang menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba. Selain itu Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebenarnya peran kepolisian dalam penanganan kasus narkoba dan obat-obatan terlarang masih tetap ada meskipun telah ada BNN yang juga punya kewenangan dalam penanganan kasus narkoba. Polisi dalam beberapa regulasi tetap diberikan kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam tindak pidana narkoba.

C. Perspektif BNN Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara terhadap *Scientific Testimony* dalam Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba

Dalam era globalisasi dan transparansi saat ini penyidik harus sudah meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka/saksi dan harus berpindah dengan cara *scientific Crime Investigation* (penyidikan secara ilmiah). Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri serta adanya tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional bahwa dalam penyidikan harus menjunjung tinggi kekuasaan tertinggi hukum dan HAM serta tuntutan perundang-undangan kita (KUHAP) yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam sistem pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa

keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum.⁹¹

Pemakaian teknologi dalam penyidikan dan penyelidikan terkait dengan suatu tindak pidana dalam konteks kekinian, merupakan sebuah keniscayaan. Penggunaan laboratorium forensik, *lie detector* (alat untuk mendeteksi kebohongan seseorang), *digital forensic*, psikologi forensik, adalah bagian dari pemakaian *scientific* untuk mempermudah penyelesaian pengungkapan suatu tindak pidana.

Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung (*back-bone*) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara/pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama (andalan).

Untuk dapat mengatasi segala tindak kejahatan mulai dari yang tradisional hingga yang memanfaatkan kemajuan iptek haruslah diterapkan *Scientific Crime Investigation (SCI)*. SCI adalah adalah Penyelidikan/Penyidikan kejahatan secara ilmiah yang didukung oleh berbagai disiplin ilmu baik ilmu murni maupun terapan hingga dikenal sebagai Ilmu Forensik. Menurut Susetio Pramusinto, ilmu forensik adalah ilmu multi disiplin yang menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat

⁹¹Rezky Amalia Asis, "Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 1.

terang guna membuktikan ada tidaknya kasus kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau *physical evidence* dalam kasus tersebut.⁹²

Proses pemeriksaan yang menggunakan ilmu forensik tersebut disebut juga sebagai pemeriksaan forensik. Laboratorium Forensik adalah badan yang berwenang melakukan pemeriksaan forensik berdasarkan Surat Perintah Nomor Pol: Sprin/295/II/1993 tentang Validasi Organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 2, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

“Laboratorium Forensik adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (*area service*) sebagaimana ditentukan dengan keputusan Kapolri.”

Peran Laboratorium Forensik Polri sebagai ahli dibidangnya sesuai pasal 7 ayat (1) huruf h dan pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode *scientific crime investigation* (SCI). Oleh karena itu merupakan momentum yang tepat bagi Polri untuk senantiasa memberdayakan penyidikan secara ilmiah (*Scientific Crime*

⁹²Susetio Pramusinto, 1997, *Himpunan Karangan Ilmu Forensik Suatu Sumbangan Bagi Wiyata Bhayangkara*, Jakarta: PT. Karya Unipres, hlm. 3.

Investigation/SCI). Ilmu kriminalistik/forensik sedini mungkin disampaikan pada lembaga pendidikan Polri, para penyidik, jaksa, hakim dengan harapan nantinya dapat menjadi seorang penegak hukum yang handal (menegakkan supremasi hukum) yang sudah mempunyai karakter berwawasan kriminalistik. Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Ilmu kriminalistik/forensik sedini mungkin disampaikan pada lembaga pendidikan Polri, para penyidik, jaksa, hakim dengan harapan nantinya dapat menjadi seorang penegak hukum yang handal (menegakkan supremasi hukum) yang sudah mempunyai karakter berwawasan kriminalistik. Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁹³

Sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang tegas memisahkan tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan

⁹³Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II Revisi, Bandung: Bina Cipta, hlm. 9-10.

disidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), tetapi dalam praktik belum ada sinergi antar institusi terkait.⁹⁴ Implementasi SCI/Kriminalistik/Forensik dalam olah TKP merupakan jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan kendali mutu (*Quality control*). Dalam pelaksanaan olah TKP Implementasi tersebut berperan penting terhadap proses menciptakan keyakinan hakim guna penetapan putusan peradilan dan merupakan alat bukti yang sah tidak terbantahkan karena berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.⁹⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) bahwa laboratorium forensik Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/ Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh Satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (*area service*) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

Ruang lingkup yang menjadi objek pemeriksaan laboratorium forensik adalah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan barang bukti yang meliputi bidang fisika forensik, kimia biologi forensik, dokumen dan uang forensik balistik dan metalurgi forensik sesuai dengan bunyi Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 10 Tahun 2009. Pemeriksaan teknis TKP adalah pemeriksaan dalam rangka pencarian, pengambilan, pengamanan, pengawetan, pemeriksaan pendahuluan (*preliminary test*) barang bukti yang dalam penanganannya memerlukan pengetahuan teknis kriminalistik (Pasal 1 ayat (6)). Sedangkan

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵Teguh Prihmono, Umar Ma'ruf, Sri Endah Wahyuningsih, "Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 275.

pemeriksaan laboratoris barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan, dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah (Pasal 1 ayat (7)).

Menurut Pasal 9 ayat (1) Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari:

- a. Penyidik Polri;
- b. PPNS;
- c. Kejaksaan;
- d. Pengadilan;
- e. POM TNI;
- f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Dalam ayat 2 disebutkan jenis barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri meliputi:

- a. Pemeriksaan bidang fisika forensik dan Komputer Forensik (Bidfiskomfor) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti uji kebohongan (*lie detector*), jejak, radioaktif, konstruksi bangunan, peralatan teknik, kebakaran/pembakaran, dan komputer (suara dan gambar (*audio/video*), komputer dan telepon genggam (*computer and mobile phones*), dan kejahatan jaringan internet/intranet (*cyber network*), analisis suara (*voice analyzer*) perangkat elektronik, telekomunikasi, perlengkapan listrik, pemanfaatan

energi listrik, dan pencurian listrik, pesawat pembangkit tenaga dan pesawat mekanis; peralatan produksi, kebakaran/pembakaran; peralatan/bahan radioaktif/nuklir, bekas jejak, bekas alat, rumah/anak kunci, dan pecahan kaca/keramik kecelakaan kendaraan bermotor, kereta api, kendaraan air, dan pesawat udara serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

- b. Pemeriksaan bidang kimia, Toksikologi, dan biologi forensik, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kimia (bahan kimia yang belum diketahui (*unknown material*), dan bahan kimia produk industri), biologi/serologi (serologi, biologi molecular, dan bahan-bahan hayati) dan toksikologi atau lingkungan hidup (toksikologi, mikroorganisme, dan pencemaran lingkungan hidup), serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.
- c. Bidang Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya forensik (Bidnarkobafor) yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika (narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika (bahan dan sediaan psikotropika, laboratorium ilegal (*clandestine labs*) bahan psikotropika) dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif dan prekursor), serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.
- d. pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik, antara lain:
 - 1) tanda tangan, tulisan tangan, material dokumen;

- 2) produk cetak (cap stempel, belangko, materai, tulisan ketik, dan tulisan cetak);
dan
 - 3) uang (rupiah dan asing);
- e. Pemeriksaan bidang balistik dan metalurgi forensik, antara lain:
- 1) senjata api, peluru, anak peluru, dan selongsong peluru;
 - 2) residu penembakan;
 - 3) bahan peledak;
 - 4) bom;
 - 5) nomor seri;
 - 6) pemalsuan kualitas logam dan barang tambang; dan
 - 7) kerusakan/kegagalan konstruksi logam.

Laboratorium Forensik POLRI merupakan salah satu sarana untuk membantu penyelidikan dan penyidikan yang kewenangannya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Peranan laboratorium forensik sangat penting dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti. Untuk dapat mengetahui dan dapat membantu proses penyidikan, maka dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia diperlukan pengetahuan khusus, yaitu ilmu kedokteran kehakiman (istilah lain sering dipakai: ilmu kedokteran forensik, *forensic medicine*, *legal medicine* dan *medical jurisprudence*).⁹⁶

⁹⁶Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres, hlm. 1.

Implementasi SCI/Kriminalistik/Forensik dalam olah TKP merupakan jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan kendali mutu (*Quality control*). Dalam pelaksanaan olah TKP, implementasi tersebut berperan penting terhadap proses menciptakan keyakinan hakim guna penetapan putusan peradilan dan merupakan alat bukti yang sah tidak terbantahkan karena berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.⁹⁷

Jika ditinjau dari praktik pelaksanaannya, maka peranan Laboratorium Forensik yaitu sebagai saksi ahli, diperlukan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara yang erat tujuannya dengan upaya pembuktian perkara yang bersangkutan, dan pada akhirnya pembuktian tersebut harus dilakukan di depan persidangan. Dalam kaitannya dengan pembuktian perkara pidana, maka secara umum peranan keterangan ahli dapat diberikan dua bentuk, yang pertama adalah keterangan tertulis yang lazim disebut *Visum et Repertum* dan keterangan ahli (hasil penelitian laboratorium).⁹⁸

Dokter dalam hal ini adalah dokter ahli Laboratorium Forensik dapat memberikan bantuannya dalam hubungannya dengan proses peradilan dalam hal⁹⁹:

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Pada umumnya diminta oleh penyidik atau pengadilan dalam hal mengungkap sebab-sebab terjadinya tindak pidana. Pemeriksaan oleh ahli forensik sangat penting dalam hal menentukan sebab-sebab terjadinya tindak pidana, dalam kaitan ini dokter akan membuat laporan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik.
- b. Pemeriksaan barang bukti.

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸Distty Rosa Permanasari Harry Tanto, *Fungsi Dan Peran Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Sebab–Sebab Kematian Korban Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang)*, Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 67.

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 67-68.

- c. Memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan, dalam hal ini apa yang diucapkan olehnya (ahli forensik) akan dikategorikan sebagai keterangan ahli).¹⁰⁰

Dalam satu kesempatan informan dari BNN Sumatera Utara menyatakan bahwa bantuan dari *scientific* sangat membantu dalam upaya menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Misalnya untuk mendeteksi pelaku tindak pidana apakah sebagai pemakai atau tidak, maka perlu dilakukan uji coba dengan mengambil sampel air seni, rambut si pelaku untuk kemudian dilakukan penelitian di laboratorium forensik, untuk memastikan dugaan dari pihak BNN.

Keterangan informan dari BNN Provinsi Sumatera mengatakan bahwa alat *lie detector* (pendeteksi kebohongan) digunakan oleh pihak BNN untuk memastikan apakah keterangan yang diberikan oleh pelaku benar atau bohong, sehingga didapat kepastian terkait dengan keterangan dan plus kesaksian dari para pelaku. Oleh sebab itu diperlukan alat untuk memastikan ucapan si pelaku atau saksi benar atau bohong.

Keterangan dari informan juga mengakui bahwa BNN sangat terbantu dengan adanya psikologi forensik untuk memastikan bahwa sisi psikologi pelaku atau saksi dapat diperiksa dengan baik tanpa terganggu oleh hal-hal lain yang sifatnya berasal dari dalam maupun dari luar pelaku atau saksi. Pada sisi lain ada kendala yang dihadapi oleh pihak BNN ketika memakai psikologi forensik, karena biasanya akan memakan waktu yang lebih lama, dan pada sisi lain pihak BNN

¹⁰⁰Keterangan ahli diperlukan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, "Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim Ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan."

merasa dikejar oleh tenggat waktu mengingat pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku dibatasi waktunya oleh undang-undang.

Sumber dari informan dari pihak BNN sangat memberikan perhatian yang serius jika ada pelaku narkoba yang akan dipidana dengan hukuman mati. Segala aspek dari sisi pelaku mesti dipelajari terlebih dahulu terkait dengan sisi psikologi si pelaku. Artinya penjatuhan hukuman mati dalam tindak pidana narkoba tidak hanya memerhatikan aspek hukumnya saja, namun juga dilihat dari sisi mental pelakunya.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh informan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait dengan urgensi *scientific testimony* dalam kasus narkoba.

Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) sebagai unsur Pelaksana Teknis di bawah Bareskrim POLRI, menerapkan ilmu forensik untuk mendukung tugas-tugas Reserse Kriminal POLRI dalam mengungkap tindak pidana kejahatan dengan melaksanakan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan atau Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti (BB) secara ilmiah dan komprehensif.

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh

Laboratorium Forensik POLRI, sehingga Laboratorium Forensik POLRI dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum.

Pengetahuan yang sejalan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan tugas polisi sebagai penyidik adalah ilmu kedokteran kehakiman. Pelaksanaan tugas Laboratorium Forensik meliputi bantuan pemeriksaan teknis laboratories baik terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara, serta kegiatan-kegiatan bantuan yang lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian.

Peranan Laboratorium Forensik sangat penting untuk membuktikan dan mengungkapkan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Begitu pentingnya peranan Laboratorium Forensik dalam pemeriksaan barang bukti menunjukkan bahwa tidak semua tindak kejahatan itu dapat diungkap dari adanya saksi hidup saja, melainkan juga dengan adanya barang bukti.

Keterangan yang diperoleh dari informan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengatakan bahwa adapun mekanisme pemeriksaan barang bukti narkoba berupa bahan dasar (*raw material* dan *precursor*) dilaksanakan di Labfor POLRI dan/atau di TKP. Pemeriksaan barang bukti narkoba wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut: a. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi; b. Laporan polisi; c. Berita Acara penyitaan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; e. Berita Acara penyisihan barang bukti yang telah ditandatangani tersangka; f. Berita Acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti yang telah ditandatangani

tersangka; g. Berita Acara Pemeriksaan saksi/tersangka atau laporan kemajuan; dan h. Berita Acara penahanan.

Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh Laboratorium Forensik dalam memeriksa dan meneliti barang bukti tindak pidana narkoba dan Psikotropika harus memenuhi persyaratan teknis yaitu: a. Barang bukti berupa tanaman (daun, bunga dan biji) dapat langsung dikirimkan; b. Barang bukti berupa sediaan farmasi (tablet, kapsul dan ampul) dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaanannya; c. Barang bukti berupa peralatan medis (alat suntik, spuit dan infus) dikirimkan secara utuh/keseluruhan; d. Barang bukti berupa sisa penggunaan (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol dan bong) dikirimkan secara utuh/keseluruhan; e. Barang bukti dalam bentuk tablet, kapsul, dan ampul dalam jumlah yang besar, dilakukan penyisihan sampel secara acak (*random*) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan: 1) Barang bukti kurang dari 10 (sepuluh) dikirim semua; 2) Barang bukti 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dikirim 10 (sepuluh) sampel; dan 3) Barang bukti lebih dari 100 (seratus) dikirim sampel sesuai dengan rumus \sqrt{n} (n = jumlah barang bukti). 4) Barang bukti dalam bentuk tanaman, serbuk, kristal, padatan, atau cairan/kental dilakukan penyisihan sampel secara acak (*random*) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan: a) Barang bukti yang beratnya kurang dari 10 (sepuluh) gram atau volumenya 10 (sepuluh) ml, dikirim semua; b) Barang bukti yang beratnya 10 (sepuluh) gram sampai dengan 100 (seratus) gram dikirim 10 (sepuluh) gram, atau yang volumenya 10 (sepuluh) ml sampai dengan 100 (seratus) ml dikirim 10 (sepuluh)

ml ; dan b) Barang bukti yang beratnya lebih dari 100 (seratus) gram atau volumenya lebih dari 100 (seratus) ml dikirim sesuai dengan rumus $\sqrt[n]{n}$ (n = jumlah barang bukti). 5) Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan 6) Apabila penyidik tidak dapat mengambil barang bukti narkoba berupa bahan dasar (*raw material* dan *precursor* dapat meminta bantuan petugas Labfor POLRI untuk pengambilan barang bukti atau pemeriksaan barang bukti langsung di TKP.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat peneliti kemukakan bahwa syarat-syarat barang bukti tindak pidana narkoba dan psikotropika yang diuji di Laboratorium Forensik harus memenuhi semua unsur yang disebutkan di atas, hal tersebut dimaksudkan agar hasil pemeriksaan atau pengujian benar-benar valid, serta dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana. Karena hasil dari pemeriksaan di Laboratorim Forensik tersebut digunakan oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan dalam menyusun Berita Acara Pemeriksaan maupun Dakwaan dari pihak Kejaksaan, apakah narkoba atau psikotropika masuk golongan jenis apa.

Politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah terhadap narkotika, sudah sangat jelas, bahwa peredaran narkotika harus dihentikan karena dapat menghilangkan satu generasi anak bangsa. Dilihat dari sisi psikologis, efek yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika dalam jangka waktu yang panjang, juga sangat merusak akal manusia, sehingga banyak sekali pecandu narkotika pada akhirnya menjadi tidak waras. Dilihat dari sisi ekonomi, bahwa puluhan milyar dihabiskan oleh para pecandu narkotika dalam sebulan untuk membeli narkotika,

sehingga dapat dibayangkan berapa besar kerugian ekonomi rakyat, yang banyak mengkonsumsi narkotika. Belum lagi kejahatan narkotika ternyata menimbulkan kejahatan lain bagi pemakainya yang sudah sangat ketergantungan.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia yang masih menerapkan pidana mati bagi pelaku pengedar dan bandar narkoba juga didasari oleh semakin masifnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang hingga saat ini telah menjadi fenomena negatif dari perkembangan remaja dengan pola pemakaian yang selalu mengalami perubahan. Beberapa dekade lalu konsumsi narkotika masih sebatas ganja dan morfin, tapi beberapa tahun setelah itu muncullah extasy, inex, putaw, kemudian sabu-sabu dan juga heroin. Ada temuan yang cukup mencengangkan dari angka yang dipaparkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Universitas Indonesia (Puslitkes UI), yang diadakan beberapa tahun, terungkap bahwa biaya ekonomi dan sosial dalam penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) di Indonesia (tahun 2004) mencapai Rp23, 6 triliun. Hampir separuh dari jumlah itu beredar di sepuluh kota besar di Indonesia.¹⁰¹

Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sampai hari ini masih terlilit masalah ekonomi, uang sebesar tersebut di atas tentu saja sangat banyak apabila digunakan untuk membiayai pembangunan. Jumlah sebesar itu tentu saja menjadi sia-sia apabila hanya digunakan untuk membeli narkotika. Kerugian secara ekonomi itu ditambah lagi dengan dampak korban yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika. Sekitar 1,5 dari seluruh populasi di Indonesia

¹⁰¹Syamsul Hidayat, Hasan Asy'ari, *Op. Cit.*, hlm. 513.

merupakan pemakai narkoba. Jumlah itu sama dengan sekitar 3,2 hingga 3,6 juta penduduk Indonesia yang terjerat penyalahgunaan narkoba tersebut. Dari angka yang terdeteksi itu, sekitar 15 ribu orang harus kehilangan nyawa setiap tahun karena memakai narkoba. Andakata diperinci lagi tak kurang dari 78 persen korban yang tewas akibat narkoba merupakan anak muda yang berusia antara 19-21 tahun yang notabeneanya merupakan usia produktif. Angka tersebut belum lagi orang yang terkena dampak lain akibat kasus narkoba. Lebih dari 500 ribu orang positif terkena AIDS (*acquired immune deficiency syndrome*) atau sindrom kehilangan tubuh yang sampai saat ini belum ada obatnya.¹⁰²

Berdasarkan kondisi riil tersebut, maka penjatuhan hukuman mati bagi pengedar dan bandar narkoba sudah sewajarnya dilakukan oleh aparat hukum. Meskipun penjatuhan pidana mati mendapatkan tentangan dari pegiat HAM, namun pada sisi lain banyaknya korban jiwa yang mati sia-sia karena peredaran narkoba, seperti halnya Negara tidak punya pilihan lain selain menghukum pidana seumur hidup atau menjatuhkan pidana mati untuk bandar narkoba.

Penjatuhan pidana mati merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan untuk mencegah terulangnya tindak pidana narkoba serta sekaligus memberikan efek jera bagi para pelakunya. Muzakir mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba terhadap UUD 1945, bahwa pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, jadi untuk memberi proteksi pada asas perlindungan masyarakat. Inti

¹⁰²*Ibid.*

dari pidana mati atau hukuman mati sebenarnya untuk mengayomi masyarakat, yaitu untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang ingin membalas dendam, sebab jika tidak ada saluran melalui aturan perundang-undangan yakni lewat hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakan main hakim sendiri.¹⁰³

Masih berlanjutnya pidana mati terhadap beberapa kejahatan pidana di Indonesia, ternyata bukan tanpa alasan yang jelas. Pidana mati adalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan umum yang bersifat kemasyarakatan yang merasa terancam bahaya oleh suatu bentuk kejahatan dan penjahat yang sudah tidak dapat lagi untuk diperbaiki. Tujuan utama masih dipertahankannya pidana mati dalam beberapa tindak kejahatan di Indonesia hingga saat ini adalah:

1. Sebagai suatu upaya untuk melenyapkan orang yang telah berulang kali melakukan kejahatan berat dan orang tersebut sudah tidak dapat diberikan bimbingan serta pembinaan lagi;
2. Sebagai suatu usaha untuk melindungi masyarakat dari adanya bahaya kejahatan sehingga kondisi masyarakat dapat hidup tentram;
3. Sebagai usaha menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan. Sifatnya menakut-nakuti orang banyak, termasuk narapidana yang tidak terkena pidana mati, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁰⁴

Meskipun penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun hukuman mati yang akan dijatuhkan oleh hakim juga harus melalui kajian yang komprehensif. Oleh sebab itu untuk menjamin obyektifitas, maupun melindungi hak-hak asasi dari tersangka diperlukan barang bukti secara ilmiah. Barang bukti yang ditemukan karena

¹⁰³Fajar Hari Kundoro, "Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Narkotika". *Tesis*. Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

¹⁰⁴Syamsul Hidayat, Hasan Asy'ari, *Op. Cit.*, hlm. 512.

adanya kasus penyalahgunaan narkotika harus diteliti serta diperiksa secara cermat, karena hal itu akan sangat memengaruhi putusan hakim yang terkait erat dengan kebebasan hidup seseorang dengan hukuman yang akan dijatuhkan. Pemakaian alat-alat yang mampu menelaah barang bukti melalui teknologi merupakan sebuah keniscayaan, karena jenis narkotika saat ini ada yang dikenal dengan narkotika sintetis yang merupakan kombinasi antara narkotika campuran kimiawi dengan tumbuh-tumbuhan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DARI *SCIENTIFIC TESTIMONY* TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Dasar Hukum Pidana Mati di Indonesia

Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.¹⁰⁵

Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.¹⁰⁶

Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (*preambule*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari suatu pelanggaran

¹⁰⁵Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 31.

¹⁰⁶L.J. van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 6.

ketentuan undang-undang telah menciptakan perdebatan yang tidak kalah pelik sampai saat ini. Ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati telah memberikan gambaran bahwasannya komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan Internasional yang tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* belumlah memiliki kepastian yang jelas dimata dunia internasional. Hukuman mati merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial di dunia. Dari zaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan suatu tindak kejahatan.¹⁰⁷

Pidana mati merupakan pidana yang selalu menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir di seluruh negara di dunia. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.¹⁰⁸

Dapat ditegaskan bahwa hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah.¹⁰⁹ Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Di Indonesia sendiri ancaman

¹⁰⁷Dwi Priambodo Firdaus, *Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017, hlm. 4.

¹⁰⁸Djoko Prakoso, 1987, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 100.

¹⁰⁹Philip Nonet dan Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, hlm.

hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, terorisme.¹¹⁰

Roeslan Saleh memaparkan pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita jika orang-orang tersebut melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan kembali dalam masyarakat¹¹¹

Hukuman mati tercantum di dalam KUHP yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda, dan tetap dinasionalisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bahkan sesudah Indonesia merdeka, beberapa undang-undang yang dikeluarkan kemudian ternyata juga mencantumkan ancaman hukuman mati di dalamnya. Dengan demikian, alasan bahwa hukuman mati tercantum dalam KUHP pada waktu diberlakukan oleh pemerintah kolonial, didasarkan antara lain berdasarkan faktor rasial.¹¹²

Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam hukuman mati dalam KUHP, antara lain:

- a. Makar dengan membunuh kepala negara. Pasal 104 menyebutkan makar dengan maksud membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

¹¹⁰Dwi Priambodo Firdaus, "Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017, hlm. 3.

¹¹¹Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta : Aksara Baru, hlm. 12.

¹¹²J.E Sahetapy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

- b. Mengajak/ menghasut
- c. Membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 3).
- d. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 140 ayat 3 dan Pasal 340).
- e. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 365 ayat 4).
- f. Pembajakan di laut, di tepi laut, di pantai, di sungai sehingga ada orang yang mati (Pasal 444).
- g. Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara para buruh terhadap perusahaan pertahanan negara pada waktu terang (Pasal 124 bis).
- h. Pada waktu perang melakukan penipuan dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan perang (Pasal 127 dan Pasal 129),
- i. Pemerasan dengan kekerasan (Pasal 368 ayat 2).¹¹³

Disamping itu, sesungguhnya pembentukan KUHP sendiri telah memberikan isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan, menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa, bagi setiap kejahatan yang diancam pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, ialah penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Misalnya pada pasal 365 (4), 340, 368 (2) jo 365 (4), dan lain-lain.¹¹⁴

Prinsip ini juga di ikuti oleh kejahatan yang diancam dengan pidana mati yang dirumuskan diluar KUHP. Misalnya : Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan lain-lain.

¹¹³Arbai'i, Yon Artiono, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Jakarta:KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Cetakan Pertama, hlm. 105-107.

¹¹⁴Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 31.

Selain dalam KUHP, masih ada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, yaitu peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya:

1. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.
2. UU No. 7/Drt/1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.
3. UU No. 11 (PNPS) Tahun 1963 Pasal 13 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
4. UU No. 31 Tahun 1964 Pasal 23 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom.
5. UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan, dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan. Diundangkan pada 27 April 1976 dalam Lembaran Negara Tahun 1976 No. 26.
6. UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Psikotropika.
7. UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

9. UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) Tentang Narkotika.
10. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.
11. Penpres RI No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

B. Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkoba Henry Yosodiningrat yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendapat lain yang menyatakan tidak setuju dengan adanya pidana mati adalah Soedikno Mertokusumo dalam disertasinya tahun 1971 yang berjudul “Sejarah Peradilan & PerUndang-undangan di Indonesia sejak tahun 1942 dan apakah manfaatnya bagi kita bangsa Indonesia”, dalam salah satu lampiran dalil mengatakan bahwa pidana mati agar dihapuskan karena bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila. Selain itu, trend di dunia menunjukkan, makin sedikit negara yang menerapkan pidana mati. Menurut laporan Amnesty Internasional, dari 195 negara, 86 negara yang menerapkan pidana mati dan 75 negara lainnya sudah menghapusnya. Menurut

kabar terbaru Filipina merupakan negara yang menghapuskan pidana mati pada Juni 2006 lalu.¹¹⁵

Hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Meski diakui hak hidup sebagai *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurang-kurangi, pada Pasal 6 (ayat 2, 4, dan 5) secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati masih diperbolehkan. Sementara itu pada Pasal 6 (ayat 6) kembali ditegaskan adanya semangat Kovenan ini untuk secara bertahap dan progresif menghapuskan praktek hukuman mati. Baru pada Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; aiming at the abolition of the death penalty*) yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1989, secara tegas praktek hukuman mati tidak diperkenankan.¹¹⁶

Tafsir progresifnya secara implisit menunjukkan bahwa sebenarnya Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik bukan membenarkan praktek hukuman mati, namun lebih menegaskan bahwa Kovenan ini berusaha semakin memperketat dan memperkecil lingkup praktek hukuman mati. Hal ini didasari pada argumen bahwa pada waktu penyusunan Kovenan ini, mayoritas negara di dunia masih mempraktekan hukuman mati, namun semakin hari negara yang memberlakukan

¹¹⁵Rosa Kumalasari, Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM, melalui <http://www.academi.edu>, diakses tanggal 30 September 2019.

¹¹⁶Iin Mutmainnah, "Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan", dalam *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 213.

abolisi (penghapusan) hukuman mati semakin bertambah dan bahkan hingga hari ini justru mayoritas Negara di dunia adalah kelompok *abolisionis*.¹¹⁷

Sebelumnya pada tahun 1950 Konvensi HAM Eropa, *European Convention on Human Rights/Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* pada Pasal 2-nya menegaskan larangan hukuman mati. Konvensi regional Eropa ini merupakan *treaty* HAM tertua dan ide penghapusan hukuman mati berangkat dari Konvensi ini.

Dalam beberapa instrument, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protocol tersendiri. Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second optional Protocol*) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.¹¹⁸

Keduanya mengatur bahwa hukuman mati hanya boleh dikenakan oleh sesuatu keputusan final suatu pengadilan yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang tidak *retroaktif*.¹¹⁹

Bahwa asas ini diulangi untuk hukum pidana dan juga termuat sebagai pasal pertama dalam kodifikasi hukum pidana, menandakan bahwa larangan berlaku surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi hukum

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸Abdul Jalil Salam, 2010, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010, hlm. 11-12.

¹¹⁹Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, 2001, *Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm. 188.

pidana.¹²⁰ Asas berlaku surut (*non-retroaktif*). Secara asasi, semua aturan hukum hanya berlaku kedepan (*prospektif*).¹²¹

Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Hak ini sebenarnya telah tertuang dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 D Ayat (2), Pasal 28 H dan Pasal 28 I.¹²²

Oleh sebab pasal 6 disebut sebagai hak *nontstandfest* (pasal 4 ayat 2), ketika hak istimewa berlaku, juga tidak boleh menyimpang dari jaminan prosedural, dengan demikian eksekusi-eksekusi menurut pengadilan *sumir* dan atau *arbitrer* dilarang dalam keadaan apapun. Lagi pula komentar umum dari Komite Hak-hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa hak untuk hidup harus ditafsirkan secara luas, dalam arti bahwa negara juga mempunyai kewajiban mengambil tindakan untuk mencegah kematian anak-anak dan membatalkan niat produksi, pemilikan dan pemakaian senjata nuklir.¹²³

Dalam memahami suatu peraturan perundang-undangan tidak bisa hanya mengkaji pasal demi pasal secara parsial, perlu diperhatikan pula ketentuan secara hirarki dan komprehensif dari keseluruhan pasal yang ada. Dengan demikian dapat dipahami maksud pasal tersebut secara utuh. Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945, nampak bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar

¹²⁰Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 43.

¹²¹Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta : FH UII, hlm. 53.

¹²²Rhona K.M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 257.

¹²³Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Op. Cit*, hlm. 130.

hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28 J ayat (2) menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pengertian hak hidup sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena-mena.¹²⁴

Ditegaskan pula dalam Pasal 73 Undang-undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

¹²⁴Rosa Kumalasari, Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM, melalui <http://www.academi.edu>, diakses tanggal 30 September 2019.

Sesuai dengan uraian di atas bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) atau oleh negara (berupa penjatuhan pidana mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain tidak seorangpun dapat dirampas kehidupannya (dibunuh atau dikenakan pidana mati) secara sewenang-wenang. Sehubungan dengan masalah pembunuhan dan pelaksanaan pidana mati yang sewenang-wenang ("*extralegal execution*"), resolusi ke-5 Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 mengenai *The Prevention Of Crimes And The Treatment Of Offenders*, secara tegas mengutuk dan menegaskan bahwa perbuatan seperti itu merupakan suatu "kejahatan yang sangat menjijikkan yang pembasmiannya merupakan prioritas internasional yang sangat utama."¹²⁵

C. Kedudukan dan Fungsi *Scientific Testimony* Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Dalam sistem pemidanaan di

¹²⁵*Ibid.*

Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Berdasarkan data Tahun 2004 yang ada, tercatat 62 orang yang telah dijatuhi hukuman mati dengan rincian 49 orang laki-laki dan 13 orang wanita, di mana 47 orang diantaranya sedang menunggu eksekusi. Sebelumnya 15 orang telah dilaksanakan eksekusi mati dalam berbagai kasus. Khusus dalam kasus tindak pidana narkoba, sejak tahun 1999 s/d 2006, tercatat yang dijatuhi hukuman mati 63 orang, terdiri dari 59 orang laki-laki dan 4 orang wanita dari berbagai kebangsaan (paling banyak Nigeria : 9 orang). Yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2004) baru 2 (dua) orang, yaitu: tahun 1994, terpidana mati Steven (warga negara Malaysia) dan tahun 2004, Ayoodhya Prasaad Chaubey (warga negara India). Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu sebanyak 60 orang.¹²⁶

Menghormati tentang pidana mati (hukuman mati) di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila sampai saat sekarang ini adalah merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problematika (antara yang pro dan yang kontra), karena masih banyak diantara para ahli hukum yang mempersoalkannya hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan dan tinjauan.¹²⁷

¹²⁶Syamsul Hidayat & Hasan Asy'ari, *Loc. Cit.*

¹²⁷Atet Sumanto, "Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama dan Para Ahli Hukum", dalam *Jurnal Perspektif*, Volume 9, Nomor 3, Tahun 2004, hlm. 197.

Hukuman mati diberikan kepada salah satu terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan luar biasa. Salah satu kejahatan tingkat berat adalah peredaran gelap narkoba yang dapat merusak cita-cita dan masa depan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran narkoba sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan narkoba sudah dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda.¹²⁸

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku narkoba tentu saja memerlukan alat-alat bukti sebagaimana telah diatur oleh KUHAP serta pemakaian teknologi yang dapat membantu proses penyidikan dan penyelidikan terhadap seorang tersangka. Salah satunya penggunaan ilmu forensik untuk mengetahui sejauhmana perbuatan pidana tersebut terhadap diri tersangka untuk kemudian ditarik kepada pasal mana yang cocok untuk mempidanakannya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui informan di Polda Sumatera Utara bahwa peranan Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah:

1. Pada tahap penyelidikan turut mengolah TKP untuk menentukan perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Pada tahap penyidikan, jika dalam penyelidikan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka peristiwa/kasus tersebut ditingkatkan menjadi penyidikan. Dalam proses penyidikan peranan Labfor turut mendukung upaya pencarian dan pengumpulan BB di TKP. Setelah BB

¹²⁸Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 3, September 2016, hlm. 242.

terkumpul maka proses selanjutnya diperiksa secara ilmiah sehingga BB mati tersebut bicara melalui surat/BA hasil pemeriksaan.

3. Hasil pemeriksaan Labfor dapat dipakai sebagai pengembangan kasus.
4. Hasil pemeriksaan Labfor dapat dipakai sebagai alat bukti yaitu surat/keterangan ahli

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui informan peran Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga perannya akan lebih efektif dan efisien sesuai juga dengan teori pembuktian dan teori kepastian hukum.

Pada hakekatnya tugas Polisi adalah menemukan dan membuktikan keterkaitan antara pelaku, korban dan tempat kejadian perkara/barang bukti/saksi. Tugas Penyidik Polri dalam hal ini memeriksa saksi mata (hidup) dan tugas dari Labfor Polri memeriksa saksi mati (barang bukti dan tempat kejadian perkara). Hubungan antara Laboratorium Forensik Polri dengan Penyidik dalam proses penyidikan suatu tindak pidana sangat erat kaitannya, dalam proses penyidikan beberapa tindak pidana memerlukan ahli dari forensik.

Eksistensi laboratorium forensik untuk keperluan pengusutan kejahatan sangatlah diperlukan. Laboratorium forensik sebagai alat dalam kepolisian, khususnya membantuk tugas kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik bertanggungjawab dan bertugas sangat penting dalam membantu untuk pembuktian dalam mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba dan obat-obatan baik untuk pemakainya maupun

untuk pengedarnya. Pengusutan kejahatan tidaklah semata-mata didasarkan pada saksi mata (*eye witness*), akan tetapi juga pada bukti-bukti psikis (*physical evidence*) yang diketemukan ditempat kejadian. Hal mana disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak semua peristiwa kejahatan disaksikan oleh saksi mata;
2. Saksi mata dapat berbohing atau disuruh berbohong;
3. Bukti fisik jumlahnya tidak terbatas dan tak dapat berbohong atau disuruh berbohong;
4. Bagaimanapun cermatnya penjahat, mesti ada bukti fisik yang tertinggal di tempat kejadian.¹²⁹

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam proses Penyidikan. Ada dua peranan Laboratorium Forensik dalam membantu proses penyidikan yaitu, memberikan pelayanan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti kepada Penyidik. Yang telah diatur dan diuraikan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 10 Tahun 2009 tentang tentang Tata cara dan Persyaratan permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan

¹²⁹Musa Perdanakusuma, 1984, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 110.

Laboratoris Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri. Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP yang dilaksanakan oleh Puslabfor adalah pemeriksaan dalam rangka pencarian, pengambilan, pengamanan, pengawetan, pemeriksaan pendahuluan (*preliminary test*) barang bukti yang dalam penanganannya memerlukan pengetahuan teknis kriminalistik sesuai Pasal 1 ayat 6 Perkap No. 10 Tahun 2009.

Sedangkan Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sesuai Pasal 1 ayat 7 Perkap No. 10 Tahun 2009. Sesuai dengan uraian tersebut diatas pada dasarnya apabila penyidik telah mampu melakukan pencarian, pengamanan, pengawetan, pemeriksaan pendahuluan, maka laboratorium forensik tinggal menerima barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium, namun untuk kondisi Tempat kejadian Perkara (TKP) tertentu kadang-kadang, atau Penyidik memandang Laboratorium Forensik perlu melakukan pemeriksaan di TKP antara lain, karena pencarian dan pengambilan Barang Bukti memerlukan metode dan peralatan khusus yang belum dimiliki penyidik (contoh :mencari darah dilantai yg sudah dibersihkan dll), karena bentuk dan sifatnya barang bukti tidak dapat dibawa ke laboratorium (contoh: lantainya sendiri), untuk mendapat sample atau barang bukti yang baik

perlu dilakukan uji pendahuluan (*pre leminari test*) dilapangan dan lain lain (contoh : mencari sample darah disaluran pembuangan dan sebagainya).

Laboratorium Forensik Polri adalah salah satu bantuan teknis laboratorium kriminalistik dalam rangka tugas sebagai penyidik. Adapun salah satu tugasnya yaitu meliputi bantuan pemeriksaan laboratoris, baik terhadap barang bukti kejahatan maupun tempat kejadian perkara atau tempat kejadian perkara kejahatan, serta kegiatan-kegiatan lain terhadap unsur-unsur operasional kepolisian terutama reserse. Setiap tindakan kejahatan biasanya meninggalkan bukti-bukti atau bekas-bekas kejahatan itu sendiri yang dapat diungkap baik melalui barang bukti maupun keterangan saksi ahli atau keterangan tersangka atau masyarakat sekitar tempat kejadian atau dalam pemeriksaan barang bukti yang dilakukan di Laboratorium Forensik.

Peranan Laboratorium Forensik besar manfaatnya dalam pengungkapan kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, khususnya dalam kejahatan narkoba yang semakin bervariasi dan beragam kandungan zat yang di pakai, dalam hal ini pihak laboratorium forensik meneliti jenis dari narkoba yang digunakan, karena banyaknya jenis-jenis narkoba yang baru yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya, dalam pemeriksaan di laboratorium forensik agar nantinya dapat diketahui kandungan apa yang ada di dalam narkoba tersebut sehingga di pengadilan nantinya ketika hakim akan menjatuhkan hukuman dapat berpedoman pada alat bukti utama yaitu barang bukti dari hasil pemeriksaan di laboratorium forensik, dalam proses pembuktian

materiil nantinya di sidang pengadilan bila terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Tidak semua kejahatan dapat diungkap melalui keterangan terdakwa, keterangan saksi atau keterangan korban, serta keterangan masyarakat. Khususnya pada tindak pidana narkoba ini perlunya proses pembuktian bahwa yang bersangkutan benar-benar telah memakai narkoba tersebut yang dilakukan melalui pembuktian laboratoris di laboratorium forensik.

Hasil dari laboratorium forensik dapat dikatakan sebagai pendapat atau keterangan ahli. Keterangan ahli sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan. Oleh karena ia diperlukan baik dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun tahap pemeriksaan dipersidangan. Jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau para ahli yang didasari oleh pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang-bidang keilmuannya, akan dapat menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapat ditarik oleh hakim dalam menimbang-nimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya atas keterangan ahli itu dalam menutus perkara yang bersangkutan.¹³⁰

Di dalam ilmu-ilmu forensik tersebut apabila dihubungkan dengan *visum et repertum* dan kaitannya dalam suatu kasus kejahatan dengan si pelaku, maka yang perlu diketahui di sini adalah dalam hubungannya dengan psikiatri/neurlogi forensik, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam hal-hal abnormal (patologis) dengan berbagai motifnya.¹³¹

¹³⁰R. Soeparmono, 2011, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 2-3.

¹³¹*Ibid.*

Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu (Wirjono Prodjodikoro, 1967:87-88).

Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP), dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP). Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli pada prinsipnya yaitu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka hasil laboratorium forensik, psikologi forensik merupakan bagian dari keterangan ahli, sedangkan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat.

Alat bukti keterangan ahli menurut M. Yahya Harahap mempunyai sifat dualisme, dimana yang pertama ahli diminta memberikan keterangan berbentuk laporan atau *visum et repertum*, kedua ahli diminta memberi keterangan secara lisan dan langsung di sidang pengadilan. Adapun tentang bentuk keterangan ahli secara lisan dan langsung tidak menjadi masalah karena sifatnya murni sebagai alat bukti keterangan ahli. Sedangkan keterangan ahli yang berbentuk laporan sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah, yaitu¹³²:

1. Keterangan ahli berbentuk laporan atau *visum et repertum* tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. hal ini ditegaskan oleh penjelasan pasal 186 alenia pertama yang menjelaskan: “keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”. Bentuk alat bukti keterangan seperti itulah yang diatur dalam pasal 133 KUHAP, yaitu laporan yang dibuat oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan. Penjelasan Pasal 186 alenia pertama, laporan seperti itu “bernilai sebagai alat bukti” keterangan ahli yang diberi nama alat bukti keterangan ahli “berbentuk laporan”.
2. Pada sisi yang lain alat bukti keterangan ahli berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat. Ketentuan Pasal 187 huruf c menentukan salah satu di antara alat bukti surat, yaitu: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”. Memperhatikan ketentuan tersebut, salah satu bentuk alat bukti surat termasuk didalamnya “surat keterangan ahli”

Hakim bebas untuk memberi penilaian dan menyebut alat bukti berikut sebagai keterangan ahli atau surat. Kebebasan hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum memberi nama kepada alat bukti tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua alat bukti

¹³²M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua Cetakan ke-15, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 303.

ini mempunyai nilai pembuktian bebas dan tidak mengikat. Nilai pembuktian keduanya tergantung kepada penilaian hakim. Hakim bebas membenarkan atau menolaknya.¹³³ Alat bukti surat yang diteliti adalah berita acara pemeriksaan laboratories kriminal yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik. Pasal 187 huruf c KUHAP menyatakan:

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.”

Hasil dari keterangan ahli tersebut dapat dijadikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi seorang terdakwa tindak pidana narkoba. Hadirnya *scientific testimony* dalam pembuktian dalam tindak pidana narkoba sebenarnya memberikan bantuan yang cukup signifikan. Hasil dari *scientific testimony* yang berasal dari laboratorium forensik bidang Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya Forensik (Narkobafor) dalam pembuatan berita acara *laboratories* kriminal bertugas melakukan pemeriksaan narkoba (narkoba bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika (bahan dan sediaan psikotropika), laboratorium ilegal (*clandestine labs*), bahan psikotropika dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif dan prekursor).

Pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan,

¹³³Satya Dipa Asriga, “Tinjauan Penggunaan Berita Acara Laboratories Kriminal Sebagai Bukti Surat Dalam Perkara Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg)”, dalam *Verstek*, Volume 7, Nomor 1, Januari-April 2019, hlm. 206.

pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sesuai Pasal 1 ayat (7) Perkap No. 10 Tahun 2009.

Hasil dari keterangan dari laboratorium forensik yang dilakukan baik oleh BNN maupun Kepolisian, dapat menjadi pertimbangan untuk jaksa dan juga hakim agar dapat menghukum pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana mati, sehingga penegakan hukumnya menjadi lebih terarah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh baik di BNN Sumatera Utara maupun Polda Sumatera Utara, menyatakan bahwa kedua instansi tersebut menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat bantu untuk menentukan jenis narkoba yang diedarkan sehingga dapat memberatkan tersangka yang sedang diperiksa, dan akhirnya adalah dapat menuntut si tersangka dengan hukuman maksimal yakni hukuman mati. Hasil dari *scientific testimony* tersebut perlu dilakukan, mengingat jenis narkoba yang setiap hari bertambah jenisnya sedangkan undang-undang yang ada ternyata tidak memasukkan jenis baru itu didalam undang-undang.

Keterangan yang didasarkan atas ilmu pengetahuan tersebut terkait dengan barang bukti narkoba tersebut, paling tidak memberikan pedoman baik bagi BNN maupun Kepolisian agar tidak salah dalam menjerat pelaku tindak pidana narkoba itu. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana narkoba dapat dilaksanakan dengan hukum maksimal.

BAB IV

REKOMENDASI DARI HASIL *SCIENTFI TESTIMONY* DAPAT MERUBAH PIHAK BNN SUMATERA UTARA DAN POLDA SUMATERA UTARA UNTUK TIDAK MENJERAT PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN HUKUMAN MATI

A. Kasus-kasus Narkotika yang Pelakunya Dijerat Pidana Mati

Pro-kontra hukuman mati bagi pelaku tindak pidana di Indonesia kembali marak diperbincangkan meski perdebatan serupa telah berulang kali terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, yaitu bulan Agustus 2016 hukuman mati bagi pelaku narkoba telah dilakukan setelah satu tahun sebelumnya, tepatnya tanggal 18 Januari 2015, hukuman serupa juga dijatuhkan kepada enam pelaku tindak pidana narkoba¹³⁴, di Nusakambangan dan Boyolali. Pada eksekusi pertama, gelombang protes terhadap pelaksanaan hukuman mati banyak diserukan oleh kelompok yang kontra terhadap persoalan tersebut.¹³⁵

Pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan memantik kontroversi bagi pihak-pihak yang menolak adanya hukuman mati, karena dianggap melanggar hak hidup manusia. Pada sisi lain pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif tetap berpendirian bahwa hukuman mati masih perlu dijatuhkan kepada kejahatan narkotika karena dianggap efeknya sangat buruk bagi generasi bangsa.

Untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika secara lebih efektif, disalurkan dan diwujudkan oleh wakil-wakil rakyat di DPR dengan

¹³⁴Mereka terpidana mati adalah Marco Archer Cardoso Mareira (53 tahun warga negara Brasil), Daniel Enemua (38 tahun warga negara Nigeria), Ang Kim Soe (62 tahun warga negara Belanda), Namaona Dennis (48 tahun warga negara Malawi), Rani Andriani (warga negara Indonesia) dan Tran Thi Hanh (37 tahun warga negara Vietnam).

¹³⁵Agus Purnomo, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum", dalam *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 8, Nomor 1, 2016, hlm. 16.

mengganti Undang-Undang No 22 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, adanya ancaman pidana mati dalam Undang-undang ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR Untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati.¹³⁶

Adapun yang menjadi alasan mengenai pentingnya penjatuhan pidana mati tersebut untuk diberlakukan terhadap terpidana narkotika antara lain sebagai berikut:

- a. Seandainya pidana mati tidak diterapkan terhadap terpidana narkotika dikhawatirkan perkembangan jaringan (sindiket) pengedar narkotika tidak dapat dibatasi oleh karena peredaran gelap narkotika dapat merusak tatanan masyarakat, merusak generasi muda, sehingga adalah wajar apabila dijatuhi Pidana mati.
- b. Pidana mati sangat dibutuhkan dalam era pembangunan terhadap mereka yang menghambat proses pembangunan, mengedarkan narkotika dapat diartikan menghambat pembangunan oleh karena sifatnya merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.
- c. Pidana mati merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana oleh karena kemanfaatannya sebagai alat penguasa agar norma hukum dipatuhi.¹³⁷

Pemberian pidana mati, jika ditinjau dari orientasi tujuan hokum pidana itu sendiri yaitu:

- a. Memperkuat jaringan akhlak atau moral dan membangun tanggung jawab sosial.

¹³⁶Ferawati, "Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, VOLUME 4, Nomor 3, September 2014-Januari 2015, hlm. 146.

¹³⁷SR. Sianturi dan Mompang Panggabean, 1999, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 62-64.

- b. Melindungi tatanan masyarakat dan tatanan konstitusi dari gangguan atau perbuatan jahat.
- c. Mendidik kesadaran hukum masyarakat.
- d. Untuk membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bersama atau bermasyarakat.¹³⁸

Menurut Bambang poernomo pidana Mati masih diperlukan dengan alasan

sebagai berikut:

- a. Baik dalam pelaksanaan pidana mati maupun pidana penjara, apabila terjadi kekeliruan putusan hakim, menurut kenyataan ternyata tidaklah mudah untuk memperbaikinya.
- b. Berdasarkan landasan Pancasila yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum harus ditarik garis pemikiran kemanfaatannya demi kepentingan umum bagi masyarakat lebih didahulukan baru kemudian bagi kepentingan individu. Manakala ada pertentangan atas dua pola kepentingan, maka memakai cara berfikir bahwa bekerjanya tertib hukum yang *efficient* lebih baik mulai bertitik tolak kepada kepentingan masyarakat yang menjadi dasar diatas kepentingan-kepentingan lain, dalam arti tidak terdapat ketertiban hukum, maka kepentingan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Dan disamping itu dasar pembenaran untuk pencegahan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh kejahatan adalah alasan *subsociale* merupakan suatu kepentingan umum bagi masyarakat yang mempunyai sifat lebih tinggi.
- c. Dalam hal berbicara tentang budaya dan peradaban bangsa Indonesia tidaklah mungkin berslogan melambung tinggi melampaui kenyataan dari peradaban bangsa-bangsa lain, terutama terhadap negara tetangga yang dalam kenyataan peradabannya tidak menjadi rendah karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati.
- d. Ilmu pengetahuan tentang tujuan hukum pidana dan pembedaan tidak dapat melepaskan sama sekali sikap alternatif pidana dari unsur-unsur yang berupa pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan dan membinasakan bagi kejahatan-kejahatan tertentu, dimana masing-masing tujuan itu dipergunakan secara selektif dan efektif menurut keperluan sesuai dengan peristiwanya.¹³⁹

Dengan demikian maka pemberian hukuman mati itu sendiri pada hakikatnya tidak dapat dihadapkan secara *diametral* (sama sekali bertentangan)

¹³⁸Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman pembedaan Perspektif Pembaharuan Huum Pidana dan Kajian Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm.19.

¹³⁹Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 29-30.

dengan hak untuk hidup (Pasal 28 A jo. Pasal 28 I UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) serta hak untuk bebas dari penghilangan nyawa (Pasal 33 Undang -undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).¹⁴⁰

Pidana mati dipandang dari ide keseimbangan *monodualistik*¹⁴¹ dan *Individualisasipidana* itu sendiri, tidak dapat digolongkan sebagai bentuk stelsel yang bersifat kejam, oleh karena pidana mati yang bersifat ekseptional tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan eksekusi terpidana mati menggunakan cara yang seminimal mungkin tidak menyebabkan rasa sakit yang berkepanjangan (meregang nyawa), dalam arti pelaksanaan eksekusi tersebut dengan tetap memperhatikan sisi kemanusiaan terhadap si terpidana.
- b. Pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan di muka umum, hal ini adalah manusiawi mengingat terpidana dalam hal ini tetap dipandang kedudukannya sebagai individu yang diakui hak-haknya secara terbatas.
- c. Pidana mati tidak pernah diancamkan secara tersendiri bahkan tidak pernah diancamkan secara alternatif hanya dengan pidana penjara seumur hidup.
- d. Pidana mati tidak boleh diberikan berbarengan dengan pidana pokok lainnya (penjara, tutupan, kurungan, denda).
- e. Pidana mati hanya diberikan terhadap kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan berat (*Rare crime*) dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).
- f. Dalam Pasal 56 KUHAP disebutkan antara lain bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan perbuatan yang diancamkan dengan

¹⁴⁰Pernyataan di dalam UUD 1945 dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “ setiap orang berhak untuk hidup” identik dengan pasal 6 Ayat (1) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menyatakan bahwa “ *every human being has the right to life*” namun dalam Pasal 6 Ayat (1) ICCPR (*Intenational Covenant on Civil and Polical Rights*), pernyataan itu dilanjutkan dengan kalimat tegas “ *no one shall be arbitrarily deprived of his life*”. Jadi walaupun Pasal 6 Ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa” setiap manusia mempunyai hak untuk hidup” tapi tidak berarti hak untuk hidupnya itu tidak dapat dirampas, yang tidak boleh adalah “perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang, bahkan dalam Pasal 6 Ayat (2) dinyatakan, pidana mati tetap dapat dimungkinkan untuk “*the most serious crime.*” Ferawati, *Op.Cit*, hlm. 148.

¹⁴¹Ide keseimbangan monodualistik diterapkan dalam syarat pemidanaan dalam konsep yang bertolak dari pemikiran keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif. Lihat Barda Nawawi Arief , 2009, *Bunga rampai Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 17.

pidana mati maka pejabat yang bersangkutan untuk memeriksa perkara tersebut diwajibkan menunjuk penasihat hukum bagi mereka secara cuma-cuma.¹⁴²

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba sesungguhnya merupakan politik hukum pemerintah Indonesia dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa untuk masa-masa selanjutnya. Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai bahwa pada masa pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, penjatuhan hukuman mati bagi pelaku kejahatan khususnya tindak pidana narkoba meningkat hampir 236 persen. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil. Para terpidana itu berasal dari banyak negara, yang terbanyak dari negara-negara Afrika, dan Asia. Saat ini sebanyak 274 terpidana mati belum dieksekusi. Dari jumlah itu, sebanyak 68 dikenakan pidana mati atas kasus pembunuhan, 90 kasus narkoba, 8 kasus perampokan, 1 terorisme, 1 kasus pencurian, 1 kasus kesusilaan, dan 105 pidana lainnya.

Kasus besar tindak pidana narkoba di Indonesia ada pada kasus Freddy Budiman yang sudah dieksekusi mati beberapa waktu yang lalu.¹⁴³ Kasus paling besar adalah yang melibatkan warga negara Australia yang terkenal dengan istilah *Bali Nine*. Bali Nine adalah sebutan yang diberikan media massa kepada Sembilan orang Australia yang ditangkap pada 17 April 2015 di Bali, Indonesia dalam usaha menyeludupkan heroin seberat 8,2 kilogram (kg) dari Indonesia ke

¹⁴²Ferawati, *Op.Cit*, hlm. 149-150.

¹⁴³Terpidana mati kasus peredaran gelap narkoba (Bandar Narkoba) saudara Freddy Budiman yang sudah divonis mati oleh hakim pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2013 dan dieksekusi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 Pukul 00.45 dini hari di Nusakambangan Cilacap Jawa tengah. Eksekusi mati tersebut dilakukan setelah menunggu 3 (tiga) tahun sampai kasus peninjauan kembali dan permintaan grasi kepada Presiden tidak terpenuhi. Eksekusi mati ini sudah dilakukan demi kepentingan dan pelaksanaan hukum yang lebih efektif.

Australia. Kesembilan orang tersebut adalah : Andrew Chan , Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrence, Tach Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens.

Di Medan kasus narkoba atas nama Ayau yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tanggal 22 Juni 2016. Penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di atas didasarkan kepada pertimbangan hakim yang melihat aspek kepentingan kehidupan berbangsa dimana menurut hakim perbuatan terdakwa yang mengedarkan 270 Kg narkoba jenis shabu dapat merusak segala aspek kehidupan masyarakat jika diedarkan. Dimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati tersebut diletakkan kepada akibat yang dapat menimbulkan dari pengaruh narkoba. Dalam hal ini yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Jika dilihat berdasarkan teori pembedaan, sesungguhnya penjatuhan pidana mati kepada terdakwa dilakukan dengan menggunakan teori gabungan dimana disatu sisi hakim menjatuhkan hukuman mati meletakkan aspek pembalasan kepada terdakwa karena memiliki dan mengedarkan narkoba jenis shabu seberat 270 Kg dalam bentuk hukuman mati dan disatu sisi hukuman mati

yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut semata-mata dilakukan sebagai pencegahan dan perlindungan kepada masyarakat.¹⁴⁴

Beberapa pertimbangan hakim yang menyatakan mengenai bahaya narkoba tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya narkoba tersebut menurut hakim sangat berbahaya jika diedarkan ditengah-tengah masyarakat karena dapat menimbulkan kecanduan, mengganggu kesehatan fisik, psikologis mental, emosional, beban sosial bahkan kematian kepada penggunanya. Dimana atas akibat-akibat yang dimunculkan oleh narkoba tersebut sudah sepantasnya si pelaku dibalas dengan hukuman mati. Jadi dalam hal ini ada keseimbangan antara akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa dengan hukuman mati yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Disisi lain, selain mempertimbangkan aspek akibat yang dimunculkan oleh narkoba tersebut hakim juga mempertimbangkan perihal pentingnya pencegahan terhadap peredaran narkoba tersebut. Sebagaimana dalam pertimbangan hakim yang menyatakan narkoba juga mempunyai dampak terhadap lingkungan sosial masyarakat seperti gangguan mental, anti sosial, dan asusila serta pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram dan kelam bila tidak dilakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut.

Berdasarkan putusan di atas terdakwa yang dihukum mati oleh hakim, ialah bahwa hakim telah mengambil hak hidup seseorang yang mana hakim dapat mempertanggung jawabkan putusan yang diambil tersebut sesuai dengan keyakinan

¹⁴⁴Rica Gusmarani, "Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (dalam Perkara Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN. Mdn Jo Perkara Nomor 395/Pid.Sus/2016/PT. Mdn)". *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2017, hlm. 136.

yang ia miliki, walaupun sebagaimana yang kita tahu bahwa hak hidup seseorang hanya bisa di ambil oleh Tuhan. Hak untuk hidup merupakan hak yang paling utama dan hak lain berada di bawah hak tersebut. Hak ini diatur khusus dalam UDHR 1948 dan ICCPR 1966. Perampasan terhadap hak untuk hidup merupakan pengingkaran utama dari martabat kemanusiaan.¹⁴⁵

Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn atas nama terdakwa Lukmansyah Bin Nasrul yang dihukum mati karena kasus narkoba. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Lukmansyah Bin Nasrul telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dipidana.

Dalam pertimbangannya narkoba merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia jika dalam pemakaiannya di salah gunakan, selain

¹⁴⁵Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditaman, Cetakan Ketiga, hlm. 105.

dapat menyebabkan kecanduan bagi sang pengguna juga dapat menyebabkan kematian. Di Indonesia narkoba sudah sangat beredar luas di masyarakat mulai dari masyarakat kelas bawah sampai masyarakat kelas atas, bahkan lebih parah lagi narkoba pun sudah mulai di kenal di kalangan anak-anak di bawah umur. Hal ini tentunya akan menurunkan kecerdasan anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa. Pengaruh Narkoba ini tidak saja pada rakyat biasa, tetapi telah menggerogoti Pegawai Negeri dan bahkan yang lebih parah lagi telah menggerogoti aparat Penegak Hukum baik sebagai pengguna, perantara, menjual dan bahkan memberikan perlindungan bagi pengedarnya.

Dalam Putusan No. 901 / PID. SUS/2012 / PN. DPS atas nama Lindsay Sandiford, yang menyatakan untuk menjatuhkan pidana pembuktian dalam Putusan No. 901 /PID. SUS / 2012 / PN. DPS. Pembuktian dalam kasus tersebut sudahlah pasti berdasarkan berita acara pemeriksaan dan saksi-saksi. Terakhir adalah tentang keyakinan hakim untuk memutus, dalam kasus di atas keyakinan adalah hal yang penting untuk memutus. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam dakwaan jaksa dan putusan hakim, namun hal ini juga yang disebut bahwa keyakinan itu juga penting karena jika dilihat kejahatan narkoba adalah kejahatan luar biasa.

Pertimbangan para hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap kasus Putusan No. 901 / PID. SUS / 2012 / PN. DPS. Adalah dilihat dari hukum yang mengaturnya dimana perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur pasal yang pidananya bias dijatuhi hukuman mati, pembuktian akan kejahatan narkoba yang dilakukan pelaku kejahatan narkoba sudahlah harus benar benar terbukti agar

tidak ada keraguan untuk menjatuhkan pidana mati atau dalam hal ini adalah tentang keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa. Pertimbangan hakim berikutnya adalah tentang melindungi masyarakat dari dampak kejahatan narkoba tersebut, hukum itu ada untuk melindungi masyarakat dari kejahatan bukan hanya untuk membalas para pelaku kejahatan.

B. Rekomendasi dari Hasil *Scientfi Testimony* Dapat Merubah Pihak BNN Sumatera Utara dan Polda Sumut untuk Menjerat Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Hukuman Mati

Dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Namun, dalam sejumlah penelitian menunjukkan, ternyata tidak ada korelasi positif antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan tersebut, di Indonesia justru menunjukkan peningkatan dari pengguna dan pengedar, sampai pada adanya produsen. Dalam kaitan ini, upaya penanggulangan narkoba di negara-negara maju sudah mulai dilakukan dengan meningkatkan pendidikan sejak dini dan melakukan kampanye anti narkoba, serta penyuluhan tentang bahayanya. Demikian seriusnya penanggulangan masalah narkoba bagi kehidupan manusia sudah mendorong kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan narkoba tersebut.¹⁴⁶

Penjatuhan pidana mati kepada pelaku narkoba golongan I, merupakan hukuman maksimal yang dapat dilakukan terhadap pelakunya. Namun untuk

¹⁴⁶Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 56

penjatuhan pidana mati tersebut, memerlukan banyak alat bukti serta pembuktian yang dapat meyakinkan hakim, bahwa si pelaku memang layak untuk dihukum mati. Salah satu metodenya adalah dengan memanfaatkan ilmu forensik kepolisian.

Istilah *forensik medicine* atau ilmu kedokteran forensik atau ilmu kedokteran kehakiman didefinisikan sebagai cabang ilmu kedokteran yang menerapkan pengetahuan medis dalam paramedic untuk kepentingan penyelesaian perkara dalam pengadilan (*Pro justitia*). Istilah fisika forensik adalah suatu ilmu, pembuktian terhadap barang bukti yang bertautan dengan suatu perkara pidana secara ilmu fisika yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam sebuah bentuk berita acara untuk keadilan (*pro justitia*). Istilah *forensik chemistry* (kimia kehakiman) adalah suatu ilmu pembuktian terhadap barang bukti yang bertautan dengan suatu perkara pidana secara ilmu kimia yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam sebuah bentuk berita acara untuk keadilan (*pro justitia*).¹⁴⁷

Laboratorium Forensik Bidang Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya Forensik (Narkobafor) dalam pembuatan berita acara laboratories kriminal bertugas melakukan pemeriksaan narkotika (narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika (bahan dan sediaan psikotropika), laboratorium illegal (*clandestine labs*), bahan psikotropika dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif dan prekursor). Pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti

¹⁴⁷HR. Abdussalam, 2006, *Forensik*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 110.

yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sesuai Pasal 1 ayat (7) Perkap No. 10 Tahun 2009.

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, yang menyatakan:

“Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

KUHAP membedakan keterangan ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” (Pasal 187 butir c KUHAP). Alat bukti surat yang diteliti adalah berita acara pemeriksaan laboratories kriminal yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik. Pasal 187 huruf c KUHAP menyatakan: “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;” Surat yang ditandatangani oleh ahli dan dibuat mengingat sumpah jabatan dibacakan di sidang pengadilan dan mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan ahli yang memberi keterangan di dalam sidang pengadilan.

Alat bukti keterangan ahli menurut M. Yahya Harahap mempunyai sifat dualisme, dimana yang pertama ahli diminta memberikan keterangan berbentuk laporan atau *visum et repertum*, kedua ahli diminta memberi keterangan secara lisan dan langsung di sidang pengadilan. Dengan adanya dua cara pemeriksaan keterangan saksi ahli. Adapun tentang bentuk keterangan ahli secara lisan dan langsung tidak menjadi masalah karena sifatnya murni sebagai alat bukti keterangan ahli. Sedangkan keterangan ahli yang berbentuk laporan sekaligus menyentuh dua sisi alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan ahli berbentuk laporan atau *visum et repertum* tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. hal ini ditegaskan oleh penjelasan Pasal 186 alenia pertama yang menjelaskan: “keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau

penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”. Bentuk alat bukti keterangan seperti itulah yang diatur dalam Pasal 133 KUHAP, yaitu laporan yang dibuat oleh seorang ahli atas permintaan penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan. Oleh penjelasan Pasal 186 alenia pertama, laporan seperti itu “bernilai sebagai alat bukti” keterangan ahli yang diberi nama alat bukti keterangan ahli “berbentuk laporan”.

2. Pada sisi yang lain alat bukti keterangan ahli berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti surat. Ketentuan Pasal 187 huruf c menentukan salah satu di antara alat bukti surat, yaitu: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”. Memperhatikan ketentuan tersebut, salah satu bentuk alat bukti surat termasuk didalamnya “surat keterangan ahli”.

Dengan demikian hakim bebas untuk memberi penilaian dan menyebut alat bukti berikut sebagai keterangan ahli atau surat. Kebebasan hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum memberi nama kepada alat bukti tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian bebas dan tidak mengikat. Nilai pembuktian keduanya tergantung kepada penilaian hakim. Hakim bebas membenarkan atau menolaknya.

Alat bukti berita acara laboratorium kriminal sesuai dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP, karena telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang

sah Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Mengenai sifat dualisme laboratorium kriminal sebagai keterangan ahli atau surat, dalam putusan penuntut umum menyebut laboratorium kriminal sebagai alat bukti surat, telah dijelaskan bahwa pemberian nama alat bukti ini bebas dan tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian.

Peranan laboratorium forensik penting artinya dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti, karena sistem pembuktian menurut ilmu forensik yaitu adanya bukti segi tiga TKP maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Oleh karena itu, tidak semua kejahatan dapat diketahui dan diungkap melalui keterangan saksi dan tersangka atau terdakwa saja, tetapi barang bukti juga dapat memberi petunjuk atau keterangan atas suatu tindak kejahatan yang telah terjadi, karena hasil pemeriksaan barang bukti dari laboratorium forensik terdapat tiga alat bukti yang dapat dipenuhi laboratorium tersebut dari lima alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 184 ayat (1) yaitu keterangan ahli, surat, dan petunjuk.¹⁴⁸

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

¹⁴⁸Wendy Efradot, "Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau", dalam *JOM Fakultas Hukum*, Volume II, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 8.

Dalam mendatangkan para ahli / memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, sehingga Laboratorium Forensik dapat berperan dalam tiap tahapan proses penegakan hukum sebagai berikut :

- a. Tahap penyelidikan
- b. Tahap penindakan
- c. Tahap pemeriksaan
- d. Tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
- e. Tahap penuntutan
- f. Tahap peradilan

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu personel BNN Provinsi Sumatera Utara, ia mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumut. Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat berharap Pemerintah Provinsi Sumut benar-benar serius menangani permasalahan narkotika yang terjadi di Provinsi Sumut. Bukan hanya memberantas pengedaran zat haram yang merusak generasi muda ini. Tapi juga mampu menyelamatkan putra putri bangsa melalui rehabilitasi para pecandu atau pengguna narkotika ini. Mengingat Sumut juga menjadi salah satu pintu masuk barang haram ini dari negara lain. Misalnya saja Malaysia dan Singapura.. Penanganan masalah narkotika ini tidak bisa dianggap enteng, bukan saja dilakukan pemberantasan, namun, juga harus diimbangi dengan adanya rehabilitasi para pecandu atau bagi mereka yang mengkonsumsinya.

Peran dan fungsi Laboratorium Forensik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu

”menyelenggarakan identifikasi kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.” Keberadaan Laboratorium Forensik ini sangat dibutuhkan oleh Kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Sumut guna memeriksa jenis narkoba yang di sita. Selain itu pemeriksaan di Laboratorium Forensik tersebut dilakukan guna mengetahui jenis narkoba menurut golongannya guna menentukan pasal yang akan diberikan kepada tersangka. Selain itu pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik dilakukan guna menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan apa tidak pada tahap selanjutnya.

Bagaimana dengan penyidikan yang dilakukan oleh BNN terkait dengan urgensi *scientific testimony* dari para ahli terhadap pelaku yang akan dipidana mati oleh pihak BNN dan Kepolisian?

Barang bukti penting artinya untuk mengungkapkan suatu peristiwa pidana dalam tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan, dengan cara menghubungkan dengan saksi maupun terdakwa ketika dimintai keterangannya. Barang bukti yang dapat diajukan dalam perkara pidana psikotropika adalah barang-barang yang berupa bahan dasar, bubuk atau tepung, kristal maupun berbentuk pil (obat) yang termasuk Psikotropika. Disamping itu barang-barang atau alat-alat yang ada hubungannya dengan peristiwa pidananya seperti botol sebagai alat penghisap sabu-sabu, uang hasil penjualan pil ekstasi, surat-surat penawarannya, kendaraan untuk mengangkut barang tersebut dan sebagainya.

Seorang penyidik dalam melakukan pemeriksaan perkara Psikotropika tidak dapat mengatakan atau menentukan suatu barang bukti yang ada dalam

perkara tersebut adalah psikotropika. Penyidik boleh menduga barang bukti itu termasuk Psikotropika, tetapi tidak boleh menentukan kepastiannya, sebab penyidik bukan orang yang ahli di bidang itu. Walaupun kebetulan ada penyidik yang ahli, tentu saja penyidik tidak boleh menentukannya sendiri dalam kedudukannya sebagai penyidik. Untuk menentukan barang bukti adalah Psikotropika atau tidak dengan cara mendatangkan ahli untuk dimintai keterangannya yang menyangkut barang bukti tersebut. Dalam praktik ketika perkara masih dalam proses penyidikan, penyidik tidak memanggil ahli untuk dimintai keterangannya untuk menentukan barang bukti termasuk Psikotropika atau tidak, akan tetapi penyidik mengirim barang bukti ke Pusat Laboratorium Forensik POLRI yang ada di daerah.

Laboratorium forensik dalam pemeriksaan barang bukti Psikotropika memiliki peranan yang sangat penting yaitu antara lain sebagai alat bukti di pengadilan atas terjadi atau tidaknya tindak pidana Psikotropika, menentukan status seseorang dalam suatu perkara Psikotropika yaitu dari tersangka menjadi terdakwa dan akhirnya menjadi terpidana, menjamin kepastian hukum artinya dengan adanya pemeriksaan di Laboratorium forensik maka yang melakukan dihukum dan yang tidak terbukti dilepaskan sehingga supermasi hukum dapat ditegakkan. Hasil pemeriksaaan laboratorium forensik dapat memberikan arah dan petunjuk proses penyelidikan, penyidikan, pemberkasan, dan dapat menjadi alat pembuktian di pengadilan berupa alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam peradilan pidana.

Pembuktian tindak pidana Narkotika dalam tahap pemeriksaanya itu dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan barang bukti yang ditemukan pada tersangka atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan berdasarkan pembuktian dari Laboratorium Forensik pembuktian dengan menggunakan hasil Laboratorium forensik sangat membantu dalam Penyelidikan dikarenakan untuk digunakan sebagai petunjuk dan sebagai dasar yang menguatkan dalam penyelidikan dalam tindak pidana narkotika dan dikarenakan hasil Laboratorium Forensik adalah alat bukti sah yang berupa surat dan keterangan ahli maka dengan demikian terpenuhilah alat bukti dalam mengajukan suatu perkara tindak pidana narkotika.

Pembuktian dengan menggunakan hasil Laboratorium Forensik sangat membantu dan mendukung dalam Penyelidikan ini dikarenakan hasil laboratorium Forensik sebagai petunjuk dan sebagai dasar yang menguatkan dalam hal pembuktian dan dikarenakan hasil Laboratorium Forensik telah memenuhi tiga unsur alat bukti yaitu sebagai bukti petunjuk, bukti surat dan keterangan ahli. Dengan demikian tiga unsur tersebut telah memenuhi unsur pidana formil maupun materil. Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan tanpa korban sehingga dalam menuntut pelaku tindak pidana Narkotika harus berhati-hati dikarenakan penyelidikan tindak pidana Narkotika yang dilaporkan oleh penyidik tergolong sulit. Karena itu Undang-undang Narkotika memberikan wewenang khusus kepada penyidik mengungkap tindak pidana narkotika.

Menurut keterangan informan baik dari BNN Provinsi Sumatera Utara dan juga Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa dengan menggunakan *scientific* melalui laboratorium forensik, psikologi forensi, digital forensik, *lie detector* (alat

pendeteksi kebohongan), maka alat bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba dengan hukuman mati akan dapat diteruskan ke Kejaksaan untuk kemudian diteruskan ke tingkat pengadilan. Penggunaan alat-alat teknologi yang terbaru diyakini akan lebih akurat dan lebih cepat dalam proses pembuktian daripada menggunakan teknologi yang sudah ketinggalan tersebut.

Demikian pula jika hasil penelitian dari laboratorium tidak menunjukkan adanya tindak pidana narkoba, baik pihak BNN maupun Kepolisian tidak perlu untuk memaksakan kehendak agar tersangka pelaku tindak pidana narkoba agar tetap dihukum mati. Hal ini dilakukan supaya tidak ada unsur pemaksaan terhadap pelaku yang masih diduga melakukan tindak pidana narkoba.

Memang dalam proses penegakan hukum, Penuntut Umum dalam menuntut dan Hakim yang memutus perkara tindak pidana narkoba khususnya juga tidak sembarangan menjatuhkan pidana mati. Pidana mati dijatuhkan apabila memang fakta hukum dalam pemeriksaan pada proses peradilan mengindikasikan pelaku layak dijatuhi pidana mati, misalnya: pertimbangan jenis golongan narkoba atau pertimbangan berat dari narkoba yang hendak dijual atau diedarkan. Penegakan hukum narkoba memang telah menjadi perhatian bagi pembentuk undang-undang kita serta melihat dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Tak ayal pembentuk undang-undang juga memberikan pidana yang berat yakni pidana mati agar tujuannya memberikan efek jera bagi pelaku pengedar atau bandar narkoba.¹⁴⁹

¹⁴⁹Atet Sumanto, "Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba", dalam *Jurnal Perspektif*, Volume 22, Nomor 1, Edisi Januari Tahun 2017, hlm. 23.

Menurut hasil pengamatan penulis kebanyakan dari kasus-kasus narkoba yang menjalani proses pemeriksaan di pengadilan, memang rata-rata Majelis Hakim sering memberikan putusan pidana bagi terdakwa yang tersandung perkara tindak pidana narkoba. Karena memang terdakwa merupakan kurir atau bandar narkoba yang menjual jenis-jenis narkoba. Terdakwa tersebut memang bisa dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun, atau paling lama 20 tahun, atau seumur hidup, dan paling berat adalah pidana mati yang menjadi cara terakhir (*ultimum remedium*) apabila memang kejahatan terdakwa memang sudah berat atas perkara narkoba.

Dalam undang-undang narkoba memang dikenal pidana penjara minimum agar efek jera pidana penjara bisa efektif bagi terdakwa. Pidana penjara minimum dalam perkara tindak pidana narkoba ini diharapkan memang menjadi tempat bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Karena efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Dilihat aspek dari perlindungan masyarakat, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana.¹⁵⁰

Namun kenyataannya pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkoba masih belum bisa memberikan suatu efektivitas dalam membuat terpidana untuk

¹⁵⁰Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 210-214.

memperbaiki diri dan sarana untuk merubah sikap. Bahkan pidana penjara justru malah dapat dijadikan suatu tempat untuk mengendalikan bisnis narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disingkat LAPAS). Seperti yang pernah kita tahu yang dilakukan oleh terpidana mati Freddy Budiman yang ada dugaan kuat bahwa Freddy Budiman menjalankan bisnis narkoba di dalam LAPAS. Pada tahun 2016 ini Freddy Budiman sempat menggegerkan masyarakat, di mana dia mengendalikan bisnis narkoba dalam LAPAS terkait narkoba yang di impor dari China yang diselundupkan dalam pipa baja. Modus ini tergolong cukup lincah, akan tetapi aparat penegak hukum kita berhasil untuk menggagalkan peredaran narkoba tersebut. Diduga otak dari peredaran narkoba yang di impor dari China merupakan jaringan narkoba Freddy Budiman. Sebelumnya Freddy Budiman memang berputat pada kasus narkoba yang menjeratnya, ia pertama kali ditangkap pada 2009 atas kepemilikan 500 gram *methamphetamine*. Ia kemudian divonis 3 tahun dan 4 bulan penjara. Pada 2011, ia kembali ditangkap atas kepemilikan ratusan gram *methamphetamine* dan peralatan untuk membuat narkoba, sehingga diperberat dengan divonis 18 tahun penjara. Setahun kemudian, dari dalam LAPAS ia tertangkap mengontrol peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok dan pada akhirnya Freddy Budiman divonis hukuman mati.¹⁵¹

Saat ini pidana mati memang menjadi sanksi alternatif dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkoba yang merupakan *extra ordinary crime*. Sehingga penerapan pidana mati bertujuan untuk memperkuat sistem pemidanaan itu sendiri. Meskipun banyak pertentangan tentang pidana mati yang merupakan

¹⁵¹Atet Sumanto, *Op. Cit*, hlm. 25.

sebuah pelanggaran hak asasi manusia, namun hukum materiil kita (KUHP) masih mengakui bahwa pidana mati merupakan suatu sanksi yang masih diberlakukan di Indonesia. Lombroso sebagai bapak Kriminologi juga mengemukakan pendapatnya yang antara lain mengatakan bahwa; Manusia itu ada beberapa macam, diantaranya ada orang-orang tertentu yang memang bertipe dan berfisik sebagai penjahat. Bagi orang seperti itu tidak akan banyak faedahnya untuk dididik dan diberi pengajaran untuk dipersiapkan kembali ke tengah-tengah kehidupan masyarakat dan untuk diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik, menjadi masyarakat yang berguna, hingga karena itu orang-orang seperti itu manakala berbuat kejahatan akan lebih baik dilenyapkan saja dari pergaulan.¹⁵²

Pidana mati ini juga merupakan sebuah sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana narkoba, dimana dampaknya ini sudah sesuai dengan korban yang menjadi penyalahgunaan narkoba yang berujung pada kematian yang masif. Sehingga di dalam hukum nilai keadilan menjadi seimbang antara korban yang menjadi pecandu dengan pelaku yang telah merusak generasi bangsa ini dengan barang haram tersebut. Pidana mati ini secara teoritik termasuk pidana absolut (*absolute punishment*). Sifat pidana yang demikian didasarkan pada asumsi dasar yang absolut. Pada diri pelaku dipandang ada unsur/sifat-sifat kemutlakan (absolut), yaitu sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat membahayakan/merugikan masyarakat; ada kesalahan absolut dan si pelaku itu dianggap secara absolut/mutlak sudah tidak dapat berubah/diperbaiki.¹⁵³

¹⁵²Moehandi Zainal, 1984, *Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan*, Yogyakarta: Hanindita, hlm. 37.

¹⁵³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...*, *Op.Cit*, hlm. 298.

Hasil yang diperoleh dari hasil *scientific testimony* baik yang dilakukan oleh BNN Sumatera Utara maupun Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sifatnya hanya berupa keterangan ahli, karena *scientific testimony* sifatnya merupakan bahan kajian yang sifatnya ilmiah, tidak menentukan bersalah atau tidaknya pelaku tindak pidana itu. Masalah benar salahnya pelaku kejahatan narkoba ada di tangan hakim, karena hakim juga punya alat-alat bukti lain yang dapat selama persidangan berlangsung. Paling tidak adanya *scientific testimony* dapat memberikan warna dan pertimbangan lain bagi hakim dalam mengadili kasus pidana narkoba.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab terdahulu, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa perspektif BNN Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara terhadap *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu cara untuk memberikan keyakinan dalam penyidikan dan penyelidikan dalam kasus tindak pidana narkotika. Penggunaan *scientific testimony* dalam kasus pidana akan mengungkap secara ilmiah kasus pidana narkotika tersebut, sehingga dapat dilihat pasal apa yang dapat diterapkan dalam tindak pidana kasus narkotika.
2. Bahwa kedudukan dan fungsi *scientific testimony* terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai alat atau sarana untuk melengkapi alat bukti lainnya apakah seorang tersangka memang layak untuk dijatuhi hukuman mati atau tidak.
3. Bahwa boleh tidaknya rekomendasi dari hasil *scientific testimony* dapat merubah pihak BNN Sumatera Utara dan Polda Sumut untuk tidak menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika tergantung apakah penyidik atau penyelidik mau memanfaatkan keterangan melalui surat dari ahli tersebut. Dengan demikian, tidak ada unsur keharusan pihak BNN

maupun Kepolisian untuk mengikuti keterangan ahli yang sifatnya membantu untuk mempermudah saja.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak BNN dan Kepolisian harus menyertakan kemajuan teknologi dalam setiap penyidikan dan penyelidikannya terkait dengan tindak pidana narkoba, mengingat tidak semua alat bukti didapat dari keterangan terdakwa saja, sehingga tingkat keakuratan penyidikan/penyelidikan akan lebih tinggi dan valid.
2. Seharusnya penggunaan alat bukti melalui *scientific testimony* oleh pihak BNN dan Kepolisian menjadi sebuah keharusan dalam setiap penyidikan/penyelidikan kasus narkoba, karena beberapa kelebihan yang diperoleh melalui kecanggihan alat teknologi terkini.
3. Seharusnya penggunaan teknologi turut disertakan sebagai alat bukti yang memengaruhi terbukti atau tidaknya sebuah tindak pidana narkoba, agar penghukuman terhadap si pelaku menjadi lebih maksimal dan memberikan efek jera.

DAFTAR ISI

Buku

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1988. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI.
- Abdul Jalil Salam, 2010, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI.
- Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2010. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Karya Unipres.
- Abdussalam, HR., 2006, *Forensik*, Jakarta: Restu Agung.
- Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah & RM. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Arbai'i, Yon Artiono, 2012, *Aku Menolak Hukuman Mati Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Jakarta:KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Cetakan Pertama.
- Arief Budiman. 1997. *Teori Negara; Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta: FH UII.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief , 2009, *Bunga rampai Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- , 2009, *Tujuan dan Pedoman pembedaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Kajian Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- , *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bernard Tanya. 2011. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Djoko Prakoso, 1987, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta: Bina Aksara.
- Ediwarman. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Cet. II, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fred N. Kerlinger. 2004. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Friedman, W., 1996. *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gorys Keraf. 2001. *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: Gramedia.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua Cetak ke-15, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Wiratha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari. 2006. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- J.E Sahetapy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Joko Subagyo, P., 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kaligis, O.C., & Associates, 2012, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung: Alumni.
- Kotan Y. Stefanus. 1998. *Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara (Dimensi Pendekatan Polik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Kusno Adi, 2014, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press.
- L.J. van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lubis, M. Solly. 2012. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Medan: Softmedia.
- . 2015. *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Todung Mulya, et.al., 2009, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Cet, 1; Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mahfud M.D. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Moehandi Zainal, 1984, *Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan*, Yogyakarta: Hanindita.
- Muhammad Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT. Refika Aditaman, Cetakan Ketiga.
- Nasution, Adnan Buyung, dan A. Patra M. Zen, 2001, *Instrument Internasional Pokok-Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Peter Hoefnagels, G., 1976. *The Other Site Of Criminology*. Holland: Kluwer Deveter.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philip Nonet dan Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia.
- Rhona K.M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UI.
- Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Jakarta : Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II Revisi, Bandung: Bina Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, SR., dan Mompang Panggabean, 1999, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Siswanto Sonarso, 2014, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Soedarto. 1986. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.
- . 1994. *Hukum Acara Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Soeparmono, R., 2011, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- . 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind Hill Co.,.
- . 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. III. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentor dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Nasional Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.

Susetio Pramusinto, 1997, *Himpunan Karangan Ilmu Forensik Suatu Sumbangan Bagi Wiyata Bhayangkara*, Jakarta: PT. Karya Unipres.

Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.

Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017, *Politik Kebijakan Hukuman Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Wahyuni Ismail, 2014, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin University Press.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Tesis

Abdul Wahab, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan”. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Teddy Andri”, “Analisa Kewenangan Penyelidikan Dan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Program Studi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2011.

Rica Gusmarani, “Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (dalam Perkara Nomor 271/Pid.Sus/2016/PN. Mdn Jo Perkara Nomor 395/Pid.Sus/2016/PT. Mdn)”. *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2017.

Zen Zanibar, “Degulasi dan Konfigurasi Politik di Indonesia Suatu Tinjauan dari Sudut Hukum Tata Negara”. *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1997.

Jurnal

Agus Purnomo, “Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum”, dalam *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 8, Nomor 1, 2016. Ferawati, “Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, VOLUME 4, Nomor 3, September 2014-Januari 2015.

Atet Sumanto, “Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia, Agama dan Para Ahli Hukum”, dalam *Jurnal Perspektif*, Volume 9, Nomor 3, Tahun 2004.

Atet Sumanto, “Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika”, dalam *Jurnal Perspektif*, Volume 22, Nomor 1, Edisi Januari Tahun 2017.

Iin Mutmainnah, “Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan”, dalam *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2015.

M. Ilham F. Putuhena, “Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif”, dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013.

- Rocky Marbun, “*Grand Design* Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, dalam Padjadjaran *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No 3 , Tahun 2014.
- Satrio Putra Kolopita, “Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volumen 2, Nomor 4, Agustus 2014.
- Satya Dipa Asriga, “Tinjauan Penggunaan Berita Acara Laboratories Kriminal Sebagai Bukti Surat Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg)”, dalam *Verstek*, Volume 7, Nomor 1, Januari-April 2019.
- Sugito, “Penegakkan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba”, dalam *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Volume 35, Nomor 1 Juni 2008.
- Syamsul Hidayat & Hasan Asy’ari, “Kontroversi Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba”, dalam *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume I, Nomor 3, Desember 2013.
- Syamsul Hidayat, Hasan Asy’ari, “Kontroversi Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba”, dalam *IUS, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume I, Nomor 3, Desember 2013.
- Teguh Prihmono, Umar Ma’ruf, Sri Endah Wahyuningsih, “Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia “, dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2018.
- Umar Anwar, “Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman)”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 3, September 2016.
- Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
- Wendy Efradot, “Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pembuktian Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau”, dalam *JOM Fakultas Hukum*, Volume II, Nomor 2, Oktober 2015.

Zainab Ompu Jainah, “Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)” dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 2, Nomor 2, September 2011.

Karya Ilmiah

Distty Rosa Permanasari Harry Tanto, *Fungsi Dan Peran Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Sebab–Sebab Kematian Korban Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang)*, Universitas Negeri Semarang, 2011.

Dwi Priambodo Firdaus, *Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.

Halimah Tusa’diah Nasution, 2006, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Medan: USU.

Muladi, “Polik Hukum Pidana, *Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan asas Dalam RUU KUHP*”, Makalah yang dipresentasikan dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh ELSAM “Melihat Kodifikasi dalam Rancangan KUHP”, Jakarta, 28 September 2006.

Rezky Amalia Asis, “Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Teoli Bewamati Telaumbanua, *Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Gunungsitoli*, Medan: USU, 2018.

Majalah

Padmo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan”, dalam *Forum Keadilan*, Nomor 29 April 1991.

Situs Internet

Jimmy Simangunsong, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)”, melalui http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/E-jurnal-jimmy.pdf, diakses tanggal 4 September 2019.

Muhammad Ridha, “Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Narkoba Di Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Perspektif Hukum Islam”, melalui <https://lib.uii.ac.id/>, diakses tanggal 1 September 2019.

Rosa Kumalasari, Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM, melalui <http://www.academi.edu>, diakses tanggal 30 September 2019.